

**SKRIPSI**

**ANALISIS FIKIH JUAL BELI AKUN GAME ONLINE  
DI PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH :**

**EVI DAMAYANTI SULTAN**

**NIM. 19.2200.092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**SKRIPSI**  
**ANALISIS FIKIH JUAL BELI AKUN GAME**  
**ONLINE DI PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP**



**OLEH :**

**EVI DAMAYANTI SULTAN**

**NIM. 19.2200.092**

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PAREPARE**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PAREPARE**

**2023**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap  
Nama Mahasiswa : Evi Damayanti Sultan  
Nim : 19.2200.092  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor : 2955 Tahun 2022


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.   
NIP : 196212311991031 032  
Pembimbing Pendamping : ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I.   
NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Rahmawati, M.Ag., M.Ag.  
NIP: 19760901 200604 2 001


### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Fikih Jual Beli Akun Game online di  
Pangkajene Kabupaten Sidrap  
Nama Mahasiswa : Evi damayanti sultan  
NIM : 19.2200.092  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Nomor: 2955 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 15 Januari 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua)  
ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I (Sekertaris)  
Dr. Zainal Said,M.H. (Anggota)  
Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H. (Anggota)



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 00

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan dan kemampuan kepada hambanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri ( IAIN) Parepare. Shalawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang telah membawa risalah yang akan menghantarkan manusia kepada kehidupan bahagia dunia dan akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta penulis Bapak saya Sultan dan Ibu saya Suriani atas curahan kasih sayangnya, iringan doa serta motivasi yang selalu diberikan, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik ini.

Penulis juga tak lupa sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I. selaku Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, dan nasehat yang diberikan di sela-sela waktu kesibukannya. Selain itu, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas syariah dan ilmu hukum islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan S.H selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan motivasi serta arahan kepada penulis.
4. Bapak Ibu dosen program studi Hukum Ekonomi Syariah dan staf administrasi fakultas syariah dan ilmu hukum islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare dan seluruh staf perpustakaan IAIN Parepare yang telah banyak membantu penulis dalam pengadaan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi penulis.
6. Kepada Bapak dan Kakak selaku masyarakat di Pangkajene Kabupaten Sidrap yang telah memudahkan urusan penulis selama melakukan penelitian.
7. Saudara-saudara dan segenap keluarga tersayang. Terkhususnya Keluarga tercinta, kedua orang tua saya ( Bapak Sultan dan Ibu Suriani) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
8. Para sahabat; Wardaniati, Nunung Asqiah Haris, Sulis, Nurhalizah. Terimakasih untuk semua kebersamaan, cerita, dan kenangan yang tidak akan penulis lupakan.
9. Teman-teman seperjuangan yang berjuang bersama dalam mengurus segalanya untuk mencapai gelar sarjana (S1) khususnya program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019 dan teman KPM desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang telah memberikan pengalaman belajar yang baik dalam penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga Karya Ilmiah ini bisa bermanfaat bagi kita semua yang membacanya dan bagi pihak yang memerlukan dimasa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik itu berupa isi dan cara penyampaiannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis akan menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan penulisan selanjutnya. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Āmīn.


SIDRAP, 9 November 2023

25 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Evi damayanti sultan  
NIM. 19.2200.092



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Evidamayanti sultan  
Nim : 19.2200.092  
Tempat/Tgl Lahir : PAREPARE, 09 April 2001  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene  
Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sungguh-sungguh dan penuh menyadari bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila suatu saat terbukti bahwa skripsi ini adalah jiplakan, tiruan, plagiarisme atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau keseluruhan, maka skripsi dan gelar yang sudah diraih karenanya batal demi hukum.

SIDRAP, 09 November 2023

25 Rabiul Akhir 1445 H

Penulis,



Evi damayanti sultan  
NIM. 19.2200.092



## ABSTRAK

**EVI DAMAYANTI SULTAN, 2023.***Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap* Skripsi di bimbing oleh bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. dan Bapak ABD.Karim Faiz, S.HI., M.S.I.

Skripsi ini membahas tentang Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap. penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan tentang 1) Untuk menjelaskan praktik jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap, 2) Untuk menjelaskan analisis fikih jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memecahkan masalah yang diangkat dan dianalisis dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber informasi dari data primer yang diperoleh dari masyarakat setempat di pangkajene kabupaten sidrap. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, karyatulis, situs internet, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli akun game online yang dilakukan beberapa masyarakat pangkajenne sidrap harus menekankan proses transaksinya yakni dengan bertemu langsung antara penjual dan pembeli (cod), serta memperhatikan syarat-syarat dan rukun jual beli yang sah sesuai ketentuan Islam, termasuk akibat hukum yang mungkin muncul dalam praktik jual beli akun game online tersebut dan cara penggunaan dalam memainkan sebuah akun game online supaya terhindar dari kemudharatan misalkan, bermain game secukupnya, tidak mengabaikan orang saat main game, dan tidak menyianyiakan waktu ketika memainkan sebuah game online. Dan yang paling fundamental adalah melakukan praktik jual beli yang berlaku menurut Hukum Islam yakni jual beli yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tidak mengandung garar ataupun unsur penipuan.

**Kata Kunci :** *Jual beli, Akun Game online, Transaksi*

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis .....	9
1. Jual Beli .....	9
2. Akad.....	22
C. Kerangka Konseptual .....	25
D. Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>28</b>
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	28
B. Lokasi dan Waktu penelitian.....	29
C. Fokus penelitian .....	29
D. Jenis dan sumber data.....	29
E. Teknis pengumpulan data.....	30

F. Uji keabsahan data .....	31
G. Teknik Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Praktik jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap .....	35
B. Analisis fikih jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap .....	47
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Keterangan Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	27
4.1	Contoh gambar jual beli akun game online	41



**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>No. Lampiran</b>	<b>Keterangan Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian	VIII
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kabupaten Sidrap	IX
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	X
Lampiran 4	Surat keterangan Telah Wawancara	XII
Lampiran 5	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XXIV
Lampiran 6	Dokumentasi	XXVI
Lampiran 7	Biografi Penulis	XXXII

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(°).

## 2. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U



- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
نَوّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: Kaifa

حَوْلَ: Haula

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ/أَ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : mātā

رَمَى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمٌ : *nu‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: ta'murūna
النَّوْءُ	: al-nau'
شَيْءٌ	: syai'un
أُمِرْتُ	: umirtu

## 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zīlāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*      بِاِلهٍ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)*

*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid,  
Naşr Ḥamīd Ab*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلی الله علیه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Selain itu, beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia merupakan makhluk yang tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk Allah SWT sebagai manusia yang saling membutuhkan. Ini mencakup berbagai bidang, termasuk sektor ekonomi. Dari segi ekonomi, manusia harus melakukan bisnis satu sama lain untuk memenuhi bisnis mereka, dan semua orang saling mengenal, salah satu kegiatan pertama adalah membeli dan menjual.

Menurut hukum Islam, jual beli terjadi karena adanya keinginan antara dua orang atau lebih untuk memindahkan kepemilikan barang atau benda melalui pertukaran, yaitu memindahkan barang yang dipertukarkan dalam penerimaan harga untuk pertukaran. penyerahan barang dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh syariat Islam, disinilah antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung. Kemudian penjual terlebih dahulu menyerahkan barang tersebut kepada pembeli. Setelah itu, pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual.<sup>1</sup>

Dalam pasar Islam dijelaskan bahwa dalam bisnis dan penjualan ada yang disebut fisik yaitu menunjukkan sesuatu seperti sesuatu ketika bisnis melakukan atau tidak menunjukkan hal itu dalam mengatur dan harus menunjukkan sesuatu tubuh tertentu, baik secara langsung maupun secara langsung. masa depan sampai akhir. Dalam Islam, percakapan ini disebut syukur. Seiring berjalannya waktu, percakapan-percakapan yang masuk ke dalam kapal ini selalu terjadi, apalagi dengan pesatnya

---

<sup>1</sup>Ritonga Masjulita, 'Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', 2022, p. 1.



teknologi saat itu yang membuat percakapan-percakapan tersebut menjadi lebih mudah. Oleh karena itu salah satu manfaat teknologi adalah hiburan seperti menonton, mendengarkan musik dan bermain game. Saat kita bermain game, kita bisa menggunakan link yang diketahui antar game online. Dalam kehidupan sehari-hari, game online digemari oleh berbagai kalangan mulai dari pelajar, guru, dokter, artis bahkan pejabat pemerintah. Akibatnya, game online ini tidak hanya digunakan untuk tujuan hiburan tetapi juga dikomersialkan untuk mendapatkan keuntungan besar.<sup>2</sup>

Saat ini game online sedang populer di Indonesia tidak hanya di kota-kota besar tetapi juga di pedesaan salah satunya di Pangkajene Kabupaten Sidrap dimana dikalangan remaja dan aplikasi di handphone banyak dimiliki para pemegang akun game online. tumbuh seperti jamur, terutama untuk anak-anak dan remaja. Game internet tidak lepas dari sistem teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Dengan perkembangan teknologi, pasar game online terus berkembang. Game yang berbeda tersedia di aplikasi dalam berbagai kategori mulai dari game olahraga, game strategi, dan lainnya. Dengan maraknya game online, banyak orang yang memanfaatkan penyedia game online dan situs game, selain dari kalangan enthusiast/gamer. Dahulu para pemain yang bermain game online hanya bermain untuk kesenangan dan kepuasan batin, serta hiburan untuk menghilangkan stress setelah hari yang melelahkan. Namun, banyak pemain sekarang menggunakan game online untuk menghasilkan uang dengan menjual akun. Pada umumnya para pemain bermain game online untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan batin, serta hiburan

---

<sup>2</sup>Ermawati, Nadiyah Rahmani, and Nurdin, Analisis transaksi jual beli account game online mobile legends menurut perspektif ekonomi islam (Studi Pada Mobile Legends Community Hero Di Palu)', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 1–20 <<https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.50.1-20>>.

atau hobi untuk menghilangkan stress setelah seharian bekerja, namun ada juga jenis permainan yang dimainkan hanya untuk mendapatkan reputasi demi mendapatkan dukungan masyarakat. dari situ banyak pemain berbakat. *Game* ini juga berkonsentrasi pada ruang ini untuk mencari keuntungan dengan membuka fungsi "*ranked jockey*", salah satunya untuk menaikkan level dalam gim. Pada awalnya para pemain profesional atau profesional olahraga di beberapa cabang olahraga memiliki banyak keuntungan, diantaranya dengan masuk atau membawa para profesional tersebut ke cabang olahraga profesional setiap bulannya, nampaknya mereka dibayar sebagai karyawan perusahaan. Namun sepertinya gaji tidak penting sebagai seorang gamer, banyak orang yang menolak terjun ke bidang game komputer dan memilih menjadi joki di game online.<sup>3</sup>

Pada dasarnya perbedaan *network game* dan *online game* hampir sama yaitu bermain bersama menggunakan PC atau perangkat sebagai media dan dengan banyak orang lain bermain musik. Yang membedakan game jaringan dengan game online adalah bahwa dalam *game online*, kita tidak hanya bisa bermain dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi juga dengan orang-orang di tempat lain, bahkan menjangkau orang-orang di pelosok dunia. Dalam Islam jual beli online dapat digolongkan sebagai jual beli syukur, yaitu jual beli yang didasarkan pada tidak tersedianya barang. Dengan kata lain, jual beli salam adalah jual beli apa yang disampaikan oleh agen, atau jual beli apa yang ditentukan secara jelas dengan cicilan pertama, sedangkan produknya ditawarkan di kemudian hari. Salam jual beli adalah menjual sesuatu yang tidak ada hakikatnya, hanya ditentukan oleh alam, dan apa yang sudah ada di tangan

---

<sup>3</sup>Muhammad Yasir Nasution and Zainuddin, 'Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki Game Online Player Unknown Battle Ground (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Iii Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)', *EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2022), 56-71 <<https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.728>>.

penjual. Selain untuk berbelanja dan berjualan, manfaat lainnya seperti hiburan misalnya bermain. Video game yang terhubung ke Internet disebut game Internet. Selain belanja *online*, *game online* juga berkembang pesat.<sup>4</sup>

Di kabupaten sidrap pangkajene sudah banyak anak remaja yang bermain game online, karena banyaknya anak remaja khususnya orang dewasa anak SMA sampai usia tua dengan meningkatnya game online banyak pihak memanfaatkan untuk mengambil keuntungan, maka dari itu tidak banyak dari kalangan anak muda berkesempatan meraup keuntungan dengan menjual akun game online mereka ke teman terdekat maupun di posting secara online, namun dari proses jual beli akun game online tersebut kerap kali terjadi penipuan dimana peristiwa ini sering terjadi ketika seseorang membeli akun game online namun ketika sudah dibayar akun tersebut diambil kembali oleh si penjual akun tersebut entah bagaimana caranya padahal si pembeli sudah membayar harga akun tersebut untuk dimiliki tetapi faktanya si pemilik akun dapat mengambil kembali akun tersebut.

*Game online*, seperti pada namanya, merupakan bentuk permainan yang dapat diakses dengan kuota internet. dasar seseorang menyenangi permainan itu dimainkan secara online atau game online ini adalah kemudahan akses. Permainan apa saja yang kamu inginkan banyak disediakan mulai dari yang gratis sampai yang berbayar. Berbagai macam game yang tersedia di pasar aplikasi disediakan dalam berbagai macam jenis, mulai dari permainan pertualangan, strategi, dan lainnya. dengan maraknya game online banyak pihak yang memanfaatkan untuk mengambil laba oleh perusahaan penyalur game online dan game center namun para pecandu game/ gamer.

---

<sup>4</sup>Agus Rohmat Hidayat, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', *Jurnal Health Sains*, 1.1 (2020), 13–22 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v1i1.2>>.

Awalnya para gamer yang bermain game online sekedar bermain game demi memperoleh kesenangan dan kepuasan batin, dan sebagai hiburan demimenghilangkan rasa stres sehabis seharian beraktivitas. Akan tetapi, sekarang ini sudah banyak gamer yang memanfaatkan game online untuk mencari keuntungan dengan menjual account game milik mereka. Ada juga gamer kreatif yang mencari atau bahkan membuat sendiri chat room<sup>8</sup> transaksi game online untuk kemudian di perjual belikan. sistem pemasaran dalam jual beli account game online berbeda-beda akibat dalam memasarkan account game online penjual dan pembeli belum pasti bertemu dalam satu waktu. Penjual mencantumkan papan informasi dalam game tersebut (*chat room*) dan membahaskan apa yang dijualnya ke gamer lain. Terus mereka meminta bagi gamer yang memerlukan untuk meninggalkan alamat atau nomor telepon yang dapat dihubungi. Selain cara yang tersebut ada juga gamer yang berbisnis dengan cara menggelar dagangannya di forum-forum game lokal, bahkan kadang ada juga yang dilingkungan game center langganannya saja. Dengan cara menuliskan apa yang dijualnya dan nomor teleponnya di white-board yang ada di game center tersebut tentunya dengan meninggalkan spesifikasi game online yang akan di jual tersebut. Kesepakatan harga dilakukan oleh kedua belah pihak saat mereka bertemu secara langsung.<sup>5</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka terdapat dua rumusan masalah. Setiap rumusan masalah dianalisis menurut Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>A Yusuf, 'Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traitor Purwokerto', 2018 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3809>>.

1. Bagaimana praktik jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap
2. Bagaimana analisis fikih jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan praktik jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap
2. Untuk menjelaskan analisis fikih jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan penting tentang keilmuan serta memperluas wawasan yang berkaitan dengan aplikasi jual beli online khususnya mengenai praktek transaksi jual beli akun game online yang ditinjau sebagai rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu muamalah
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat sebagai sumbangan pikiran bagi masyarakat muslim khususnya pelaku jual beli akun game online untuk lebih memperlihatkan aturan-aturan maumalah dalam islam

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan pada beberapa temuan penelitian terdahulu untuk mendapatkan gambaran serta referensi perbandingan dalam Bahasa tinjauan teoritis nantinya, dan diantaranya penelitian yang dilakukan oleh:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ikhsani dengan judul penelitian “Jual Beli *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Komunitas *Game Online* Banda Aceh)” hasil penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan hokum islam terhadap jual beli game online tersebut. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Aulia Ikhsani dengan penulis adalah Dalam kaitannya dengan pemikiran Islam, game online tidak bisa dijadikan sebagai jual beli karena tidak cukup untuk pertunjukan, yaitu barang harus dijadikan syar', agar sesuatu itu dijual dan dibeli. melawan syara' adalah kesalahan menurut hukum Islam, dianggap ilegal untuk digunakan dalam perdagangan dan penjualan, serta perdagangan ilegal dalam game online. Persamaan penelitian yang ditulis oleh Aulia Ikhsani dan penulis adalah sama-sama mempelajari jual beli akun game online dan sesuai ketentuan syariat Islam dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.<sup>6</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatussalwa dengan judul penelitian “Analisis Transaksi Jual Beli Akun *Game Online* Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN KUDUS)” hasil penelitian ini

---

<sup>6</sup>Abdul mudzakhy aziz, ‘Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang’, 2022.

menunjukkan bahwa bagaimana mekanisme terhadap transaksi jual beli game online. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyatussalwa dengan penulis adalah terkait dengan bisnis karena jual beli akun game online oleh mahasiswa jurusan syariah IAIN Kudus berawal dari banyak hal yaitu tega menjual akun ternak, ketika lelah bermain game dan ingin berhenti bermain. Kelola proses pemasaran dengan banyak cara termasuk melalui alat media sosial seperti *Instagram*, *Facebook*, dan aplikasi obrolan lainnya. Saat ini, metode pembayaran untuk bisnis jual beli dapat melalui transfer bank, rakber dan pertemuan langsung dengan penjual dan pembeli (COD). Setelah melakukan pembayaran, penjual akan memberikan username dan password akun yang dijualnya kepada pembeli. Adapun persamaan dari penelitian yang ditulis oleh Zakiyatussalwa dan penulis adalah sama-sama menggunakan metode dan jenis penelitian kualitatif penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan cara terjun langsung kelokasi penelitian demi menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati.<sup>7</sup>

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Mudzakhy dengan judul penelitian “tinjauan hukum islam tentang jual beli akun *game online mobile legends: bang bang*” Hasil dari penelitian ini adalah jual beli akun game online mobile legends dengan dua cara. Metode pertama adalah metode online dan metode kedua adalah COD.<sup>8</sup>Pada dasarnya kedua jenis jual beli tersebut mengacu pada perjanjian kontraktual yang dibuat oleh para pihak yang terlibat. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Mudzakhy dan penulis adalah penelitian tersebut hanya fokus pada tujuan jual beli record mobile game saja. Sejauh ini, penelitian difokuskan

---

<sup>7</sup>Zakiyatussalwa, Analisis transaksi jual beli akun game online dalam perspektif hukum islam (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN KUDUS)', 2021, 1–97.

<sup>8</sup>Abdul aziz mudzakhy, tinjauan hukum islam tentang jual beli akun game online mobile legends: bang bang, 2022



pada jual beli akun game online. Adapun persamaandari penelitian yang ditulis oleh Abdul Aziz Mudzakhy dan penulis adalah sama-sama menggunakan salah satu teori terkait akad jual beli.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Jual Beli**

#### **a. Pengertian jual beli**

Perkataan jual beli sebetulnyaterdiri dari dua suku kata yakni “jual dan beli”, sebetulnya kata “jual” dan “beli” memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual memperlihatkan bahwasanya ada perbuatan menjual, sementara itu beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan kata lain perkataan jual beli memperlihatkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yakni satu pihak menjual dan di pihak lain membeli, maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli. Jual beli merupakan bagian dari kebutuhan dharuriyyat dalam maqashid asy-syari’ah sebagai bentuk pemeliharaan kehidupan beragama.<sup>9</sup> Seiring perkembangan teknologi, saat ini jual beli hanya tersedia dalam bentuk internet yang salah satu diantara keunikannya yaitu jual beli aplikasi akun game online yang masih terkenal saat ini. Selain itu banyak peminatnya penggunaan aplikasi game online sebagai umpan bagi anak-anak sampai dewasa sebagai hiburan pribadi apalagi memperoleh keuntungan atau penghasilan dalam kondisi tertentu. Sehingga disinilah peluang bagi para penjual akun untuk membangun usaha dagang agar dapat memenuhi kebutuhan pokok dalam hidupnya dengan cara pemanfaatan teknologi era modern. Dalam pelaksanaannya diperkuat dengan hadits dan pendapat para ulama’ terkait syarat dan rukunnya. Hal ini berlaku baik secara tatap muka seperti jual beli pada umumnya

---

<sup>9</sup>Sry Wahyuni, Analisis Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Di Kota Makassar, (Makassar: UBM, 2021), Hal. 30



ataupun secara online sebagaimana praktik dari jual beli akun game online seperti *Free Fire*, *Mobile Legend*, dan *PUBG*. Selain dari pada itu kepastian dari praktik jual beli sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) apalagi keamanan dalam bertransaksi melewati media online juga telah dibuat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).<sup>10</sup> Dalam hukum islam, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama fih, yakni:

Pertama, ulama Hanafi berpendapat bahwa jual beli memiliki dua pengertian, yaitu khusus dan umum. Jual beli merupakan suatu hal yang istimewa, yaitu jual beli barang dan uang (emas dan perak).<sup>11</sup> meskipun jual beli bersifat umum, yaitu pertukaran barang dengan barang berdasarkan ketentuan tertentu. Penamaan benda dapat mencakup arti barang dan uang, sedangkan harus ada penghargaan terhadap ciri benda tersebut, yaitu benda yang bernilai dan dapat didukung oleh syara'. Benda berharga datang dalam bentuk benda tetap, seperti bumi dan segala isinya, dan benda bergerak, yaitu benda yang dapat dipindahkan, seperti tumbuhan, hewan, bisnis, dan benda yang dapat diukur dan diukur. Ulama Malikiya mengatakan bahwa jual beli memiliki dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.<sup>12</sup> Jual beli umumnya merupakan kesepakatan untuk menukar sesuatu yang tidak berharga atau menarik. Kontrak adalah perjanjian yang mengikat dua pihak. Barter adalah di mana satu pihak memberikan sesuatu sebagai ganti pihak lain. Dan yang bukan untung adalah yang dipertukarkan adalah barang (jenis), berfungsi

---

<sup>10</sup>Dawwir Rif'ah, 'Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy- Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 825 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4265>>.

<sup>11</sup>Afri Yulita, *Praktek jual beli hewan peliharaan menurut fikh muamalah*, (Pekanbaru: UIR, 2020), Hal. 18

<sup>12</sup> Baiq Nur Jannah, *Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Material Rumah Tahan Gempa (Rtg) Antara Aplikator Dan Pokmas Di Desa Sambik Bangkol Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara*, (Mataram: UIN, 2020), Hal 14

sebagai barang yang dijual dan oleh karena itu bukan untung atau tidak. barangnya bukan keuntungan tetapi bukan komoditas menarik yang memiliki daya tarik, pertukarannya bukan emas atau perak, barangnya dapat dipenuhi dan segera (tidak menunda), itu bukan hutang tetapi barangnya dan wajah . pembeli atau tidak, apa yang diketahui atau diketahui tentang hartanya di kemudian hari. Ketiga, ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu, yaitu suatu kegiatan yang terdiri dari pertukaran harta dengan harta yang dibutuhkan dengan cara tukar yaitu orang setiap keinginan dari dia. pertukaran, yaitu setiap orang di bawah pencapaian orang lain, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli pada khususnya. Akad jual beli harus memberikan manfaat khusus untuk memiliki hal yang keempat, Ulama Hanabilah mengatakan bahwa jual beli adalah pertukaran properti untuk properti atau manfaat hukum lainnya untuk selamanya dan bahwa memberikan hal-hal tersebut bukan keuntungan atau keuntungan. untuk berbagi. Berdasarkan definisi di atas, jual beli sebenarnya adalah pertukaran barang. Peradaban kuno melakukan ini ketika uang tidak digunakan sebagai alat tukar barang, yaitu sistem perdagangan yang disebut ba'i al-muayyadah dalam ayat kelima.<sup>13</sup>

#### b. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli juga merupakan salah satu bentuk muamalah yang memiliki ketentuan tersendiri yang mana kebolehan dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275.<sup>14</sup> Adapun dalilnya adalah:

---

<sup>13</sup>Khosyi'ah Siah, 'Fiqh Muamalah Perbandingan', 2014, 45.

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019. h. 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antarakamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ عَشَنَّا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ

Terjemahannya:

Barangsiapa yang menipu, maka ia tidak termasuk golongan kami. Orang yang berbuat makar dan pengelabuan, tempatnya di neraka (HR. Ibnu Hibban 2: 326. Hadits ini shahih sebagaimana kata Syaikh Al Albani dalam Ash Shahihah no. 1058).

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2019. H. 176

Firman Allah Swt dalam surah At-taubah ayat 119:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar”<sup>16</sup>

Jual beli yang *mabrur* yaitu jual beli yang tidak ada kebohongan dan khianat, meskipun kebohongan itu adalah diantaranya penipuan barang yang dijual, dan penipuan itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli. Adapun makna khinat ia lebih umum dari itu, sebab selain menyamarkan dari bentuk barang yang dijual, sifat, atau hal-halluar seperti dia menyifatkan dengan sifat yang tidak benar atau memberi tahu harga yang dusta.<sup>17</sup>

Adapun dalil *ijma* adalah para ulama menyepakati hukum jual beli dan larangan sepuluh, berdasarkan ayat dan hadits di atas. *Ijma'* adalah hikmah bersama bahwa kebutuhan manusia berkaitan dengan apa yang ada di tangan orang lain dan bahwa memiliki sesuatu tidak boleh diberikan kepada kelompok, tetapi ada pahala yang perlu diberikan dalam jual beli yang sama. cara untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia. , karena pada dasarnya manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa interaksi dan bantuan orang lain.<sup>18</sup> Akan tetapi bantuan atau harta orang lain yang dia inginkan akan diganti dengan harta lain yang sesuai dan apa yang dijelaskan dalam kitab fikih mauamalah karya Rahmad Syafi'i yang mengatakan bahwa para ulama meyakini bahwa jual beli yang halal dengan alasan. bahwa manusia tidak akan

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahan*, 2019. H. 119

<sup>17</sup>Novia Intan Rizqillah Putri, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Tanah Bukan Kepemilikan (Studi Kasus Di Desa Lebuai Kecamatan Air Nanning Kabupaten Tanggamus)', *Progress In Retinal And Eye Research*, 561.3 (2019), S2–3.

<sup>18</sup>DimyauddinDjuwaini, *PengantarFiqihMuamalah*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm. 73

mampu menghidupi dirinya sendiri jika bantuan orang lain atau barang orang lain diperlukan, tetapi orang lain akan digantikan dengan produk yang cocok.

Hukum jual beli:

- 1) Asal hukum jual beli adalah mubah (boleh)
- 2) Wajib, umpamanya wali menjual harta anak yatim apabila terpaksa
- 3) Sunah, seperti jual beli kepada sahabat-sahabat atau famili yang dikasihi
- 4) Haram, apabila melakukan jual beli yang terlarang<sup>19</sup>

c. Rukun dan syarat sahnya jual beli

#### 1. Rukun jual beli

Ada tiga rukun jual beli, yaitu akad (jab kabul), para pihak dalam akad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (objek akad). Akad adalah suatu proses lisan antara penjual dan pembeli, jual beli tidak diumumkan sebelum akseptasi dilakukan, karena akseptasi menunjukkan adanya keinginan (kesenangan).<sup>20</sup> Pada prinsipnya persetujuan dilakukan secara lisan, tetapi bila tidak memungkinkan dapat dilakukan secara tertulis dan melalui isyarat. Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli barang yang membuat kebutuhan sehari-hari tidak diperlukan untuk keyakinan, adalah ide jumhour. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, bolehlah jual beli barang yang kecil sekalipun, tetapi menurut Imam *al-Nawawi* dan Muta'akhirin Syafi'iah pendapatnya boleh jual beli barang kecil. tanpa persetujuan dan penerimaan seperti membeli sebungkus rokok.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Rif'an, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi : Studi Lapangan Di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang - Walisongo Repository', 2008, 18.

<sup>20</sup> Nila Rosanti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir*, (Kediri: IAIN Kediri, 2023), Hal. 15

<sup>21</sup>HendiSuhendi, *Fiqh Muamalah, Cet. I* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 71

Menurut kompleksitas hukum ekonomi syar'ah dalam Pasal 22, ada tiga rukun (hal) jual beli, yaitu:

- 1) Para pelaku usaha, yaitu penjual dan pembeli.
- 2) Obyek transaksi, yaitu jasa yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- 3) Akad (bisnis), yaitu segala perbuatan dua pihak yang menunjukkan bahwa mereka sedang berbisnis, baik perbuatan berupa perkataan maupun perbuatan.

Unsur jual beli ada tiga yaitu:

a) Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b) Objek

Objek jual beli terjadi atas benda yang berbentuk dan benda yang tidak berbentuk yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun tidak terdaftar.<sup>22</sup> ketentuan objek yang diperjual belikan yaitu sebagai berikut: barang yang diperjual mesti harus ada, barang yang diperjual belikan mesti dapat diberikan, barang yang diperjual belikan wajib berupa barang yang mempunyai nilai atau harga tertentu, barang yang diperjual belikan wajib halal, barang yang diperjual belikan mesti dikenali penunjang dianggap memenuhi syarat langsung dari pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang diperjual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Jual beli dapat dilakukan terhadap: barang yang tertukar menurut porsi, jumlah, berat, atau panjang, baik berupa satuan atau keseluruhan, barang yang ditakar atau

---

<sup>22</sup>Arif Hidayatullah, *Praktik Jual Beli Akun Game Rise Of Kingdoms Di Grup Aplikasi Discord Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*, (Jember: UIN, 2023), Hal. 24

ditimbang sesuai jumlah yang ditentukan, dan bagian komponen dari barang yang terpisah dari komponen lain yang telah terjual.

c) Kesempatan

Kesempatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketigahal tersebut mempunyai makna hukum yang sama.

Ada dua bentuk akad yaitu:

- Akad dengan kata, dimakan juga dengan ijab kabul. Ijab yaitu kata-kata diucapkan terlebih dahulu. seandainya: penjual mengatakan: “baju ini saya jual dengan harga Rp 50.000. kabul yaitu kata-kata yang diucapkan kemudian. seandainya: pembeli mengatakan: “barang saya terima”.
- Akad dengan perbuatan, dimaksud juga dengan ma’athah. seandainya: pembeli memberikan uang seharga Rp 50.000 kepada penjual, kemudian mengambil barang yang senilai itu tanpa terucap kata-kata dan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

2. Syarat sahnya jual beli

Agar jual beli antara penjual dan pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Konfirmasi hubungan antara kedua belah pihak. Kebenaran antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan transaksi adalah syarat lengkap persetujuannya, berdasarkan firman Allah dalam .S An-Nisaa'/4:29, hadits Nabi Ibnu Majah menulis: "Transaksi . dan akan dibeli atas dasar kesepakatan bersama.”

---

<sup>23</sup>Saprida Saprida, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir’, *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 11–26 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.73>>.



- b) Pembuat akad adalah orang yang berhak menerima akad, yaitu yang dikembalikan, yang benar dan yang mengerti. Oleh karena itu, akad yang dilakukan oleh seorang anak, orang gila atau orang bodoh hanya atas izin walinya, kecuali akad yang murah seperti permen, permainan dan lain-lain. - Aset yang menjadi pokok permasalahan bisnis sudah dimiliki oleh kedua belah pihak. oleh karena itu, tidak mempengaruhi jual beli properti yang bukan milik pemiliknya. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang ditulis oleh Abu Dawud dan Tirmidzi: “Jangan menolak untuk menjual apa yang bukan milikmu.”
- c) Masalah bisnis adalah masalah agama. oleh karena itu, produk ilegal seperti khamar (minuman keras) dan lainnya tidak dapat dijual. karena berdasarkan hadits nabi Muhammad, laporan Ahmad: sesungguhnya Allah, jika dia melarang sesuatu, juga melarang penjualan barang ini.
- d) Obyek usaha adalah produk yang biasanya dihasilkan. ini tidak berlaku untuk jual beli mobil, burung, dan langit yang hilang karena tidak dapat dikembalikan. Hal ini berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW yang melarang jaul beligarr (tipu daya).”
- e) Objek penjualan diketahui pada saat akad. ini tidak mempengaruhi penjualan produk yang tidak asli. jika demikian, pembeli harus melihat produk dan/atau deskripsi produk terlebih dahulu.
- f) Harga akan jelas saat transaksi. ini, jual beli tidak berlaku ketika penjual mengatakan, "Saya menjual mobil ini kepada Anda dengan harga yang akan kita sepakati nanti."



### 3. Macam-macam jual beli

Pemasaran dan penjualan dapat dibagi ke dalam kategori yang berbeda dengan konsep yang berbeda. Menurut hukum, Islam tidak membedakan jual beli. Islam meletakkan prinsip umum yang harus menjadi dasar dalam setiap proses jual beli, yaitu menerima segala jenis jual beli selama tidak memenuhi standar yang berlaku. Faktor-faktor yang diperhitungkan untuk mencegah kewajiban kontrak adalah: paksaan, kebingungan, penipuan atau kerusakan dan penipuan. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu: jual beli menurut hukum Islam dan jual beli yang tidak sah menurut hukum Islam.

- a. Jual beli yang berlaku menurut hukum Islam adalah jual beli yang dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang tidak mengandung garar atau penipuan. Ada jenis jual beli yang berlaku menurut hukum Islam meskipun tanpa persetujuan, yaitu jual beli melalui surat (saling memberi) mengambil dan memberikan barang tanpa persetujuan, adalah kepada perokok dan harga yang tertulis di atasnya. dipersembahkan oleh penjual dan kemudian diberikan uang untuk membayar penjual.
- b. Jual beli yang tidak baik menurut hukum Islam adalah jual beli yang maksiat dan buruk. Menurut ulama Hanafiyah, nikah najis adalah nikah yang tidak sesuai dengan hukum yang disyaratkan oleh syariat.” Misalnya jual beli najis seperti mayat, babi, tanah dan lain-lain. Meskipun jual beli cepat adalah jual beli yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan syara', namun ada beberapa ciri yang membatasi efektifitasnya. jika jual beli itu mengandung penipuan (gharar) yang merugikan masing-masing karena barang yang

dipertukarkan tidak dapat ditentukan, atau jumlah dan ukurannya tidak dapat ditentukan, atau karena dan tidak mungkin untuk menyerahkannya.<sup>24</sup>

#### 4. Jual beli online

Pengertian jual beli online adalah proses transaksi jual beli yang terhubung ke Internet. Dalam situasi online, kita bisa menjelajahi internet dengan kerja keras.<sup>25</sup> Hasilnya, kita dapat menciptakan komunikasi yang baik, komunikasi satu arah, seperti membaca berita dan artikel di website, meskipun komunikasi dua arah, seperti chatting dan bertukar pesan online. Jual beli online adalah jual beli dimana penjual dan pembeli tidak bertemu untuk menyelesaikan negosiasi dan transaksi, dan komunikasi antara penjual dan pembeli Pelaksanaan pemasaran dapat melalui alat komunikasi seperti chatting, SMS, dll.<sup>26</sup>

Tata cara jual beli online yaitu:

- a) Penjual atau pembeli harus sopan
- b) Jalur komunikasi wajib lancar agar tidak terjadi salah komunikasi
- c) Gunakan pihak ketiga untuk menanggung keamanan barang dagangan dan uang pembayaran agar tidak terjadi penipuan.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet. I (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 131.

<sup>25</sup> Dio Aditya Pratama, *Transaksi Jual Beli Secara Online Dalam Pandangan Hukum Islam*, (Jakarta: UIN, 2018), Hal. 15

<sup>26</sup> Ikhwatun Marfugah, 'Jual Beli Kelinci Bunting Secara Online Perspektif Hukum Ekonomi Syari' Ah ( Studi Kasus Di Grup Facebook " Jual Beli Kelinci Purwokerto Dan Sekitarnya " )', 2020, 38.

<sup>27</sup> Jumaida Pulungan, *Pengaruh Metode Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Pada E-Commerce Terhadap Perilaku Konsumsi Masyarakat Kelurahan Kampung Baru, Dumai Dalam Perspektif Ekonomi Syariah*, (Riau: UIN SUSKA, 2022), Hal. 27

Masalah dalam jual beli online yaitu:

a) Objek jual beli

Tidak seperti di pasar, kita dapat melihat dan merasakan produk yang akan kita beli dengan cara melihat secara langsung, bisa mencobanya, ataupun memegang produk yang kita beli. Ini tidak terjadi pada objek jual beli online sebab produk yang diberi hanya berupa spesifikasi produk yang tertulis, sehingga pembeli harus berhati-hati dalam membeli barang.

b) Pelaku jual beli

Yakni penjual dan pembeli online sesuatu hanya mendasari oleh kepercayaan, artinya pelaku jual beli sewaktu waktu tidak jelas maka dari itu banyak yang telah mengambil COD (cash on delivery) atau pembayaran di tempat serah terima barang.

Secara umum, transaksi jual beli online mempunyai tahap yaitu:

- a) Pembeli datang dan melihat produk yang diujakan penjual
- b) Pembeli menghubungi penjual untuk bertanya atau konfirmasi
- c) Pembeli mengirim atau transfer sejumlah uang kepada penjual, lalu melaporkan setelah uang berhasil dikirim.
- d) Penjual mengirim barang yang dipesan pembeli dan menginformasikan pembeli jika telah berhasil mengirim produk.
- e) Pembeli konfirmasi kepada penjual jika barang telah diterima dan dicek kelengkapan isinya. Jual beli salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang dikemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan

tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.

#### 5. Jual beli *istishna*

*Istishna'* atau memerintah dalam bahasa artinya meminta untuk dilakukan atau sebagai akad untuk membeli barang yang dibuat seseorang. Menurut ilmu fikih, artinya akad jual beli barang yang berada di tangan penjual jika penjual yang melakukannya, atau meminta dilakukan tepat pada saat barang tiba . oleh penjual. Jual beli *istishna'* adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen barang. Sebaliknya, desain produk menerima pesanan dari konsumen.<sup>28</sup>

Secara umum, itu adalah kontrak jual beli antara pembeli dan penerima pesanan untuk jenis barang tertentu. Jual beli *istishna'* adalah akad jual beli yang berbadan hukum untuk menghasilkan berbagai barang dengan kriteria dan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual. Penjual harus menyiapkan barang pesannya sesuai dengan spesifikasi yang disetujui dimana dia dapat memproduksinya sendiri atau melalui pihak ketiga. Kedua belah pihak menyepakati harga dan cara pembayaran, baik pembayaran ini dilakukan di muka, dicicil atau sampai suatu waktu di kemudian hari.<sup>29</sup>

Kedudukan yang dikemukakan ulama untuk sahnya jual beli *istishna* adalah:

- a. Yakin dengan jenis, corak, ukuran dan bentuk produk, karena merupakan barang komersial yang harus diketahui detailnya. Oleh karena itu, untuk memenuhi keinginan hidupnya, manusia selalu berinteraksi untuk melakukan

---

<sup>28</sup> Muh Ramli, *Penerapan Akad Istishna' Terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kawasan Pengrajin Meubel Di Antang Kota Makassar)*, (Makassar:UIN,2017),Hal.11

<sup>29</sup>Aif Hafifi, 'Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam', *Madani Syariah*, 5.1 (2022), 7.

berbagai transaksi ekonomi termasuk perdagangan dan penjualan yang menghubungkan dua pelaku yaitu penjual dan mereka yang berdagang. Seringkali, penjual adalah produsen sedangkan pembeli adalah konsumen. Bahkan terkadang pembeli menginginkan barang yang tidak diproduksi untuk pembeli yang mengarahkan jual beli ke penjual melalui aturan.

- b. Itu adalah sesuatu yang dapat dinegosiasikan / terlibat dalam hubungan manusia, tidak dapat menentukan waktu, jika waktu yang ditentukan untuk pengiriman produk, maka kontrak ini akan diubah menjadi kontrak hak dan kewajiban pelaku istishna'.<sup>30</sup>

## 2. Akad

### a. Pengertian akad

Kata *aqad* dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat jika dikatakan *aqadah al-habla* maka itu menggabungkan antara dua ujung tali lalu mengikatnya, kemudian makna ini berpindah dari hal yang bersifat hissi (indra) kepada ikatan yang tidak tampak antara dua ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog. Dari sinilah kemudian makna akad diterjemahkan secara bahasa sebagai: Menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup>Ansori Ansori and others, 'Implementasi Akad Ba'I Al-Istishna Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo', *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 4.1 (2021), 71–72.

<sup>31</sup>Dr.prof. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: amzah, 2010).

b. Rukun akad dan syarat-syaratnya

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan fuqaha berkenaan dengan rukun akad. Menurut fuqaha' jumbuh rukun akad terdiri atas:

- 1) Al'Agidain, para pihak yang terlibat langsung dengan akad
- 2) Maballul 'aqd, yakni obyek akad, yakni sesuatu yang hendak diakadkan.
- 3) Sighat al-aqd, yakni pernyataan kalimat akad, yang lazimnya dilaksanakan melalui pernyataan ijab dan pernyataan qabul

Menurut fuqaha' Hanafiyah, rukun akad hanya satu, yakni *figh alagd*. Menurut mereka al-'aqidain dan maballul'aqd bukan sebaga rukun akad, melainkan lebih tepat sebagai syarat akad. Untuk memahami perbedaan pendapat ini penulis menganggap perlu menyampa kan uraian singkat tentang pengertian rukun dan syarat.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian di atas maka rukun akad adalah kesepakatan dua kehendak, yakni *ijab* dan *kabul*. Seorang pelaku tidak dapat dipandang sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya shalat, di mana orang yang melakukan shalat tidak dapat dipandang sebagai rukun shalat Atas dasar ini *al-'aqid* (orang/pihak yang melakukan aqad) tidak dapat dipandang sebagai rukun akad. Namun sebagian fuqaha seperti Imam Ghazali, seorang ulama dari mazhab Sya-fiyah memandang '*aqid* sebagai rukun akad dalam pengertian karena ia merupakan salah satu dari pilar utama dalam tegaknya akad. Demikian juga pendapat Syihab al-Karakhi, dari kalangan mazhab Malikiyah.<sup>33</sup>

<sup>32</sup>ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002).

<sup>33</sup>Andimunandar, Implementasi Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Nasabah (Studi di Bank Syari'ah Mitra Agro Usaha Bandar Lampung),(Lampung:STEBI,2019),Hal.26

Setiap pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan yang wajib disempurnakan syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:<sup>34</sup>

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini juga disebut sebagai idhafi (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad:

1. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli maka akad orang tidak cakap (orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan (mahjur) karena boros dan lainnya) akadnya tidak sah.
2. Yang dijadikan obyek akad dapat menerima hukumnya
3. Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan aqidah yang memiliki barang.
4. Akad bukan jenis akad yang dilarang, seperti jual-beli yaitu: *mulamasah*.
5. Akad dapat memberikan faedah, maka tidaklah sah apabila akad *ralin* dianggap sebagai amanah.
6. Ijab harus berjalan terus, maka ijab tidak sah apabila ijab tersebut dicabut (dibatalkan) sebelum adanya qabul
7. Ijab dan qabul harus bersambung jika seseorang melakukan ijab dan berpisah sebelum terjadinya qabul, maka ijab yang demikian dianggap tidak sah (batal)<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih*, 49-50

### c. Macam-macam akad

Adapun yang termasuk macam-macam akad adalah:

- 1) *AqadMunjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada saat selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) *Aqad Mu'alaq* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, seperti penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- 3) *Aqad Mudhaf* yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan, perkataan tersebut sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.<sup>36</sup>

## C. Kerangka Konseptual

### 1. Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab disebut al-bay' yang berarti perdagangan atau pertukaran. Menurut terminologi, itu adalah "pertukaran barang serupa". Menurut Ibnu Qudamah dan dikutip oleh Rahmad Syafei, konsep jual beli adalah "pertukaran harta menjadi satu". Dapat disimpulkan bahwa pengertian jual beli menurut syariah adalah pertukaran barang dengan dua orang atau lebih dalam perjanjian, untuk berdiri sendiri. Oleh karena itu, dengan jual beli, penjual memiliki hak yang sah untuk

---

<sup>35</sup>Army Bahari, Analisis Perjanjian Murabahah Pembiayaan Investasi Di Bank Syari'ah (Studi Kasus Bank Mandiri Syari'ah), (Surakarta: UMS, 2020), Hal.5

<sup>36</sup>Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (yogyakarta: teras, 2011).



menerima uang. Pembeli berhak menguasai barang yang diterimanya dari penjual. Hukum melindungi kepentingan masing-masing kelompok.<sup>37</sup>

## 2. Akun Game Online

Akun game online adalah akun yang digunakan pemain untuk mengakses dan bermain game online di platform game tertentu. Akun game online dapat dibuat dengan mendaftar melalui platform game atau aplikasi game tertentu, biasanya dengan mengisi formulir pendaftaran yang meminta informasi seperti nama, alamat email, dan tanggal lahir.

Setelah akun game online dibuat, pemain dapat menggunakannya untuk berpartisipasi dalam game online yang terdaftar di platform game, dalam banyak kasus, pemain harus mengunduh game ke perangkat mereka, lalu masuk menggunakan akun game online yang mereka dapatkan. olahraga. Dalam akun game online, pemain dapat mendaftarkan profilnya, yang dapat mencakup informasi seperti nama pengguna, avatar, dan status atau pencapaian game. minat.<sup>38</sup>

Selain itu, pemain dapat menautkan akun game online mereka ke platform media sosial seperti Facebook atau Twitter. Hal ini memungkinkan pemain untuk berbagi pencapaian mereka dengan teman mereka di media sosial atau bahkan bermain game dengan teman mereka secara online. Namun, perlu diingat bahwa akun judi online dapat menjadi sasaran peretas atau penjahat dunia maya karena mengandung informasi sensitif seperti alamat email dan kata sandi. Oleh karena itu, pemain harus memastikan bahwa akun game online mereka dilindungi dengan

---


<sup>37</sup>Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), 3.

<sup>38</sup>M. Affandi, 'Pengaruh Game Online Terhadap Tingkat Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pada Kalangan Pelajar Kelas 5 SDN 9 Samarinda', *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1.4 (2013), 177-87.

menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, dan tidak membagikan informasi akun mereka kepada siapa pun.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir menggambarkan sebuah model atau gambaran yang berupa teori yang melandasi untuk menyelesaikan masalah dan konsep yang didalamnya menjelaskan tentang hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Adapun kerangka pikir yang dimaksud adalah sebagai berikut:



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif ini adalah suatu metode mengumpulkan dan menganalisis data berbentuk kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia dan penelitian tidak berusaha menghitung atau mengkuantifikasikan data kualitatif yang sudah diterima.<sup>39</sup> dan menghasilkan data yang jenisnya deskriptif seperti metode wawancara, pengamatan langsung, foto maupun rekaman video.

Penelitian ini merupakan lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari serta memahami situasi yang mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan, Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat menggunakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

---

<sup>39</sup>Afrizal, *Metode Penelitian Kualitati* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016).

## **B. Lokasi dan Waktu penelitian**

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini berlokasi di kawasan masyarakat pangkajene sidrap setempat. lokasi ini merupakan salah satu tempat dimana penjual dan pembeli berlangsung (konter)

### 2. Waktu penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya atau disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

## **C. Fokus penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus analisis fikih jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap,.

## **D. Jenis dan sumber data**

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh Sumber dari sumber asli Sumber data primer ini diperoleh di lapangan langsung oleh peneliti serta mengumpulkan beberapa data dan informasi dari pihak-pihak tertentu seperti pemain game di Kota Pangkajene sidrap yang telah melakukan transaksi jual beli akun game online dan tokoh masyarakat yang paham tentang hukum jual beli dengan jumlah keseluruhan yang ada

---

<sup>40</sup>Nana sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (bandung: sinar baru algensindo, 2003).

2. Sumber data sekunder sebagai landasan teori kedua dalam kajian skripsi setelah sumber data primer berupa buku-buku, jurnal, skripsi ataupun dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diteliti.

### **E. Teknis pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam memperoleh data di lapangan, yaitu:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.<sup>41</sup> Dengan penjelasan tersebut, peneliti menjelaskan bahwa penelitian ini dilakukan dengan sengaja untuk membantu memudahkan penelitian dan untuk melihat trend yang ada di masyarakat, gejalanya serta untuk melihat proses jual beli akun game online yang sebenarnya. Atau lebih tepatnya, observasi melibatkan mengamati atau berpartisipasi di lapangan dengan melihat, mengamati dan mendengarkan bahan penelitian untuk menarik kesimpulan tentang apa yang sedang dipelajari. Disini peneliti terjun langsung ke lokasi Pangkajene Kabupaten Sidrap dan melihat dengan mata kepala sendiri pelaksanaan jual beli rekor olahraga online yang terjadi di Pangkajene Kabupaten Sidrap.

#### **2. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan tujuan yang sama. Diskusi dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (peneliti) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Proses wawancara bukanlah proses satu arah. Namun, keduanya harus saling memahami agar tujuan wawancara dapat dievaluasi dengan baik dan dalam

---

<sup>41</sup>Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

situasi yang aman dan positif, yaitu tidak dalam situasi di mana setiap orang merasa tertekan atau terpaksa.<sup>42</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi dari kamus yang berarti catatan tertulis tentang peristiwa dalam bentuk teks, grafik, atau karya. Proses dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dengan dokumen dan catatan untuk membuat catatan penting yang terkait dengan masalah yang sedang dipelajari, sehingga dapat diperoleh data yang lengkap dan akurat dan tidak berdasarkan rencana.<sup>43</sup>

#### **F. Uji keabsahan data**

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>44</sup>

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirmability*.

##### 1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan adalah penilaian terhadap keabsahan data yang dikumpulkan, yang menggambarkan konsistensi asumsi peneliti dengan hasil penelitian. Dengan mencapai batas kepercayaan, dilakukan perluasan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman atau guru, meningkatkan kegigihan dalam penelitian.

---

<sup>42</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013).

<sup>43</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Produk* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016).

<sup>44</sup>muhammad kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

## 2. Uji Keteralihan (*Transferability*)

Uji keteralihan dan penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dapat diterapkan atau digunakan pada situasi tertentu.

## 3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji keberuntungan adalah analisis data terstruktur dalam upaya menginterpretasikan hasil penelitian dengan baik sehingga peneliti dapat mencapai kesimpulan yang sama dengan menggunakan data mentah, wawasan, dan makalah penelitian terkini.

## 4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian adalah keaslian data yang diperoleh diverifikasi dan sumber penyedia informasi transparan. Hasil penelitian dikatakan tinggi jika keberadaan datanya dapat ditemukan secara nyata dan penelitian dikatakan objektif jika hasil penelitian diterima oleh banyak orang. Dalam prakteknya, konsep verifikasi dilaksanakan melalui riset tim, triangulasi, pemeriksaan ulang, pemeriksaan ulang, melihat hal yang sama yang terjadi pada situasi/tempat kejadian sebagai bentuk verifikasi.<sup>45</sup>

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah bagian yang sangat penting dan sulit dari proses penelitian ilmiah karena melalui analisis data seseorang dapat memberikan interpretasi dan makna pada data untuk berguna dalam memecahkan masalah penelitian dan menjawab pertanyaan untuk pemecahan masalah dan analisis hipotesis yang sudah ada sebelumnya. ditentukan dalam rencana penelitian. Analisis data adalah upaya yang terlibat dalam mengatur dan mengumpulkan data. Saat ini sedang dilakukan

---

<sup>45</sup>Djam'at satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta, 2017).

upaya untuk mengintegrasikan, menggabungkan kelompok data dan membedakan antara jenis data yang berbeda, serta memisahkan data dari kelompok lain yang serupa tetapi tidak sama.<sup>46</sup> Dalam rangka pengklasifikasian data tentu harus didasarkan pada tujuan penelitian. Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan langkah-langkah diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan kesimpulan atau verifikasi

### 1. Reduksi Data

Ditinjau dari segi bahasa, kata reduksi (*reduction*) berarti reduksi, reduksi, reduksi atau reduksi. Dalam penelitian kualitatif, istilah reduksi data dapat dibandingkan dengan istilah manajemen data (melalui editing, coding, dan pengumpulan data). Ini melibatkan tugas untuk mencoba mengumpulkan data sebanyak mungkin dan mengaturnya ke dalam beberapa bidang konseptual, kategori, atau topik untuk membuat data berguna yang dapat disimpulkan.<sup>47</sup>

### 2. Penyajian Data

Penyajian data adalah informasi terstruktur yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jenis penyajiannya adalah teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan diagram. Tujuannya agar informasi terorganisir dalam format yang tersedia, dapat diakses dan terintegrasi, sehingga pembaca dapat dengan mudah melihat apa yang terjadi untuk sesuatu berdasarkan penyajian data.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>faisar Ananda Arfia dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).


<sup>47</sup>Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: sekolah tinggi theologia jaffray, 2018).

<sup>48</sup>Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif* (Alhadharah: Jurnal ilmu dakwa, 2019).



### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah reduksi dan penyajian data adalah menarik kesimpulan dan menganalisis. Dua langkah sebelumnya berfungsi sebagai dasar untuk menarik kesimpulan dan menganalisis data. Secara sederhana, menarik kesimpulan berarti proses menggabungkan banyak informasi untuk mengambil keputusan. Seorang analis data kemudian harus menarik kesimpulan khusus atau berangkat dari fakta umum tentang peristiwa dan meringkas fakta tersebut dalam peristiwa atau data yang memiliki karakteristik yang sama dengan objek yang bersangkutan.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup>Muhammad Yaumi dan Muljono Damopoliii, *Action Reseaech: Teori, Model, Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Praktik jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap

Praktik adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan untuk terwujudnya sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas dan faktor dukungan. Kata jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, dan kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa.<sup>50</sup>

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik (barang atau harta) kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut hukum Islam, pada dasarnya praktik jual beli itu diperbolehkan selama tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Namun dilihat dari kasus di atas, praktik jual beli tersebut adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh penjual karena telah menetapkan batasan minimal yang harus dibeli. Maka dalam hal ini, praktik jual beli tersebut dapat mengakibatkan pembeli merasa dirugikan, karena harus membeli di atas harga yang sudah ditentukan oleh penjual yang pada akhirnya menimbulkan ketidakridhoan dari salah satu pihak.<sup>51</sup>

Saat ini game online bisa menjadi ajang bisnis bagi seseorang yang sudah hoki dalam memainkannya, Bahkan game online ini tidak hanya tersedia di komputer saja. Namun bisa juga diakses melalui handphone masing-masing yang berbasis android

---

<sup>50</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi k-lub, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 33

<sup>51</sup> Atia Rahman, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal*, (Lampung: UIN, 2020), Hal.2

maupun iphone. Dimana jika ingin memiliki game online yang kita inginkan hanya tinggal mengakses melalui aplikasi play store. bahkan bermain game online sendiri pada saat ini bisa dimainkan dengan pemain lain karena dengan hal itu akan terasa lebih nyata dan menantang jika dimainkannya. Tak heran jika saat ini game online mengalami perkembangan yang sangat pesat karena banyak sekali yang memainkannya.<sup>52</sup>

Setiap game tentunya memiliki pengaruh. Baik secara positif maupun negatif. Karena pastinya didalam game tersebut ada yang mengandung unsur kekerasan, rasisme, serta sifat yang berlebihan. Hal itulah yang membuat munculnya pengaruh negatif terhadap pemainnya, seperti nanti munculnya sifat agresif, imajinasi yang terlalu berlebihan, emosi, dan biasanya yang terjadi yaitu mengalami rasa kecanduan yang tinggi. Disamping hal itu, game online juga memiliki sisi hal yang positif.<sup>53</sup> Sisi positif dalam memainkan game online, yaitu bisa membuat seseorang memiliki daya kecepatan tangan yang memadai, dapat meningkatkan konsentrasi karena nantinya akan fokus serta akan selalu memiliki rasa untuk bisa menuntaskan suatu permainan tersebut, melatih kesabaran, dapat mengurangi stres dan juga memiliki ketajaman mata yang lebih cepat.<sup>54</sup>

Game merupakan permainan yang sering dilakukan oleh beberapa orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai sarana hiburan. Game online kini menjadi primadona dimata para gamers di tanah air.<sup>55</sup> Orang dapat mengisi waktu

---

<sup>52</sup> Darma, Jarot S, Shenia Ananda, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta Selatan: PT. TransMedia, 2009), 399.

<sup>53</sup> Samuehl Henry, *Cerdas Dengan Game* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2010), 31-32.

<sup>54</sup> Agung Hening, *Soialisasi Dampak Positif Dan Negatif Game Online Bagi Anak Sekolah Dasar*, Jurnal PKM Pemberdayaan Masyarakat. Vol 2, No 3, Juli 2021, 91.

<sup>55</sup> Agus Rohmat Hidayat, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Cirebon: IAI BBC, 2020), Hal.17

luang dengan bermain game dan berhubungan dengan orang-orang lain di dalam game melalui chatting yang terdapat pada game online. Menurut andrew rollings dan ernest adams, permainan daring lebih tepat disebut sebagai sebuah teknologi, dibandingkan sebagai sebuah genre permainan; sebuah mekanisme untuk menghubungkan pemain bersama dibandingkan pola tertentu dalam sebuah permainan.<sup>56</sup>

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir seluruh dunia. jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi komputer tersebut dikenal sebagai internet. internet tidak hanya untuk berkomunikasi tetapi mempunyai fungsi lain yang bisa digunakan untuk game secara online. Ketika para gamer melakukan transaksi, banyak cara yang digunakan untuk memasarkan didalam game tersebut ataupun lewat media sosial dan lainnya. Setelah itu mereka memasarkan barang dagangannya dan apabila ada seseorang yang berminat ingin membeli barang tersebut maka pembeli akan menghubungi si penjual itu. Seperti halnya jual beli pada umumnya pasti ada tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Apabila sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka tahap selanjutnya adalah si pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening si penjual.<sup>57</sup>

Proses pembelian dan penjualan jasa/pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak didalam satu perusahaan dengan menggunakan internet, perdagangan secara face to face mulai digantikan dengan perdagangan online, seperti halnya untuk

---

<sup>56</sup>Hasan Teguh Ashomad, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Semarang: UIN walisongo, 2019), Hal. 61

<sup>57</sup>Mela Melani, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Lampung: IAIN, 2017), Hal. 62

membeli sesuatu yang mencari lokasi si penjual, memilih satu produk, menanyakan harga, membuat satu penawaran, sepakat untuk melakukan pembayaran mengecek identitas, dan validitas mekanisme pembayaran, penyerahan barang oleh penjual dan penerima oleh pembeli.

Transaksi jual beli secara elektronik dan dunia maya sama hanya dengan transaksi jual beli yang dilakukan pihak terkait, walaupun jual beli secara elektronik pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui internet, dalam hal transaksi jual beli di game online, tidak jarang juga terjadi penipuan. Penipuan biasanya dilakukan kepada gamer baru yang memiliki harta melimpah. Biasanya, para pemain baru yang sering terkena tipu, sedangkan para pemain lama biasanya sudah paham modusnya.<sup>58</sup>

Konsumen jual beli Online semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi Online. Saat ini jenis transaksi Online juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka.<sup>59</sup> di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli Online yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli Online, yaitu:

a. Transfer antar bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan populer digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual Online. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana

---

<sup>58</sup>Alfi Husna, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017*, (Medan: UIN, 2019), Hal. 50

<sup>59</sup> Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta 2001), h. 62.

bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. COD (Cash On Delivery)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara Online, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

c. Kartu kredit

Kartu kredit merupakan alat pembayaran yang semakin populer, selain memberikan kemudahan dana proses verifikasi, pembeli juga tidak perlu melakukan semua tahap transaksi. Akan tetapi karena tidak semua pembeli mempunyai kartu kredit sehingga cara pembayaran ini menjadi pilihan kedua. Pengguna kartu kredit akan memastikan bahwa toko pelaku usaha memiliki tingkat keamanan yang tinggi guna menghindari tindakan pencurian data oleh pihak-pihak tertentu.

d. Rekening bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah escrow. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen.


e. Potongan pulsa

Metode pemotongan pulsa biasanya diterapkan oleh toko Online yang menjual produk-produk digital seperti aplikasi, musik, ringtone, dan permainan. Transaksi ini masih didominasi oleh transaksi menggunakan perangkat seluler atau smartphome.

Seperti halnya yang dilakukan oleh pemilik akun yaitu penjual dengan pembeli yang mengkhususkan media sosial ini sebagai media untuk mempromosikan bisnis jual beli online,berikut contoh jual beli akun game online dalam media sosial:



4.1 Gambar jual beli akun game online



4.2 Gambar jual beli akun game online

Proses dalam memperjual-belikan akun game online yang terkait ini menggunakan jasa internet. Telah kita ketahui pada zaman sekarang bahwa transaksi jual beli elektronik telah diberlakukan oleh masyarakat. Transaksi secara



elektronik sama seperti transaksi jual beli secara langsung, walaupun tidak bertemu secara langsung kedua belah pihak mereka melakukan negosiasi secara online. Dalam transaksi jual beli akun game online, tidak jarang terjadinya penipuan yang sering ditujukan kepada kaum remaja ataupun anak-anak yang belum sama sekali memahami tentang jual beli. Namun cara seperti ini lebih rentan terhadap unsur penipuan yang tidak jarang dalam beberapa kasus transaksi elektronik baik penjual maupun pembeli lebih memilih untuk bertemu secara langsung untuk menghindari penipuan.<sup>60</sup>

Firman Allah Swt dalam surah al-baqarah ayat 9:

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَمَا يَخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُوْنَ

Terjemahannya:

“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari”<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan bapak Rastamselaku masyarakat di kabupaten pangkajene :

“Saya rasa memainkan game yang terkait inihanya sebatas mengurangi kejenuhan saja. Dari segi negatifnya, semua game itu pasti ada, baik game online maupun offline. Tergantung ke orangnya. Game offline itu seperti PS (PlayStation). Artinya jangan sampai ketika memainkan game itu kitalupa waktu , lupa aktivitas lainnya, terus seperti seorang pelajar menjadi lupa jam-jam belajar. Jadi yang utama jangan sampailah kita itu menjadi lupa waktu. Dan jangan sampai karena adanya game itu menjadi lupa waktu dan merusak semuanya. Terkait cara memainkannya ya seperti yang kaya ada pada game tersebut yang sudah ada pada aplikasi. Sebenarnya game online itu banyak. Tapi game ini kan hasilnya yang diperoleh itu tadi bisa ditukarkan pulsa dan uang. Jadi ketimbang kita menganggur dan untuk mengisi waktu luang.

<sup>60</sup>Ariskan Hadi, *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif*, (Bengkulu: IAIN, 2020), Hal.43

<sup>61</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019. h. 49

Jadinya enak padasaat nganggur-nganggur kita memainkan game ini kemudian hasil yang didapat bisa kita tukarkan menjadi pulsa dan uang. Mengenai jual belinya, kita bisa menggunakan nomor ID atau akunnya kita sendiri. Karena didalam aplikasi game ini kan sudah ada fasilitasnya untuk mengirim<sup>62</sup>

Berikut adalah mekanisme jual beli akun game online yang biasanya dilakukan oleh para penjual:

- a. Penjual memposting, mempromosikan, menawarkan akun yang akan dijual melalui media online dengan mencantumkan foto screenshot serta mencantumkan keterangan akun yang akan dijual secara detail, memberikan kontak yang bisa dihubungi beserta harga yang ditawarkan.
- b. Setelah akun yang akan dijual diposting, dipromosikan, dan ditawarkan, maka penjual tinggal menunggu pembeli yang berminat untuk membeli akun tersebut.
- c. Penjual dan pembeli bernegosiasi melalui media sosial Facebook, Instagram, Telegram, Whatsapp, atau lainnya untuk kesepakatan harga, cara penyerahan akun, kelebihan dan kekurangan akun, kesepakatan menggunakan jasa rekber, atau yang lainnya antara penjual dan pembeli.
- d. Setelah terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli, salah satu menghubungi jasa rekber yang akan menjadi penengah jaminan keamanan.
- e. Jika jasa rekber telah dihubungi dan telah me-respon, maka akan dibuatkan grup untuk melakukan transaksi, penjual dan pembeli masuk kedalam grup tersebut.
- f. Di grup tersebut rekber memberitahu nominal fee, keterangan akun, serta langkah-langkah transaksi jual beli akun.

---

<sup>62</sup>Rastam, Masyarakat Kabupaten Pangkajene Sidrap, *Wawancara* di Pangkajene Pada tanggal 7 Oktober 2023.

- g. Setelah itu, pembeli mentransfer ke rekening rekber dengan sejumlah harga akun yang telah sepakati dan membayar jasa rekber.
- h. Lalu, jika sudah masuk ke dalam rekening rekber, penjual menyerahkan email dan password akun yang terkait dalam akun yang sudah di bayar pembeli dengan melalui chat personal.
- i. Kemudian, pembeli login ke dalam game yang terkait untuk memeriksa akun tersebut apakah sesuai dengan keterangan yang dicantumkan dalam postingan penjual dan mengamankan akun tersebut dengan cara mengunbind (melepaskan kaitan) semua akun penjual yang terkait, setelah itu mengbind (mengikat) kan semua akun pembeli yang ingin di kaitkan. Jika sudah pembeli mengkonfirmasi ke penjual bahwa akun telah di amankan.
- j. Penjual dan pembeli menghubungi rekber melalui grup yang telah dibuat bahwa akun telah diterima dengan baik dan telah di amankan oleh pembeli.
- k. Jika semua kesepakatan sudah disepakati dan tidak ada lagi keraguan maupun masalah, maka rekber mencairkan dana dengan mentransfer kepada penjual dengan harga yang dicantumkan dan untuk biaya jasa rekber (fee) tidak di transfer kepada penjual karena biaya tersebut masuk ke dalam rekening rekber sesuai kesepakatan.
- l. Setelah proses transaksi telah dilakukan maka diantara penjual, pembeli, dan rekber ingin keluar dari grup diperbolehkan karena transaksi jual beli telah dilakukan dan akun yang di beli sudah diamankan oleh pembeli.<sup>63</sup>

Selanjutnya wawancara dengan dengan kakak topan masyarakat di kabupaten pangkajene dengan keterangan yang berbeda:

---

<sup>63</sup>Makhrur Adam Maulana, *Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends*, (Kabumen: IAIN, 2022), Hal. 63

“Dimana dia membeli akun game online akibat dipengaruhi oleh teman tongkrongannya dan orang tersebut sudah terbelang lama dalam memainkan berbagai macam game online, maka dari itu tidak jarang dia membeli akun game online guna untuk hiburan ataupun hal lainnya yang tidak diketahui dengan pasti, dan proses pembayaran yang dia lakukan biasanya online tapi kerap kali iya memaksakan agar dilakukan secara COD agar dapat mengurangi resiko penipuan, dan saudara tersebut melakukan hal tersebut dengan praktik yang sangat sederhana tanpa mempertimbangkan hukum jual beli yang sah sesuai dengan isyarat”<sup>64</sup>

Sebenarnya jual beli akun game online merupakan hal yang sudah biasa dilakukan dikalangan para pecinta game online. Namun terdapat berbagai alasan yang mendasari jualnya suatu akun oleh pemain yaitu:<sup>65</sup>

a. Pemain ternak akun

Istilah ternak digunakan untuk menggambarkan pemain yang memiliki banyak akun dengan tujuan untuk dijual kembali ketika sudah layak dijual. Batas waktu pembuatan sampai dengan akun layak dijual tergantung pada intensitas pemain dalam memainkan game. Biasanya pemain ternak menjual akun kisaran harga 150-200 ribu.

b. Pemain bosan

Istilah ini ditujukan kepada pemain *game online* yang sudah merasa bosan bermain karena sudah terlalu lama memainkan game atau munculnya game baru yang lebih menarik. Kisaran harga akun *game online* pada pemain bosan tergantung pada seberapa kriteria yang ada di dalam game tersebut tercapai.

---

<sup>64</sup>Ampes, Masyarakat Kabupaten Pangkajene Sidrap, *Wawancara* di Pangkajene Pada tanggal 7 Oktober 2023.

<sup>65</sup>Zakiyatussalwa, *Analisis Transaksi Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Kudus: IAIN Kudus, 2021), Hal.40

c. Pemain pensiun

Istilah pemain pensiun menunjukkan makna bahwa pemain mengakhiri bermain *game online* disebabkan oleh suatu hal yang terjadi misalnya menikah, larangan orang tua, tidak memiliki media bermain dan masih banyak lagi. Harga akun *game online* pada pemain pensiun tergantung sejauh mana rank pemain ketika menyudahi permainannya.<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara saya dengan Rian Putra masyarakat pangkajene kabupate sidrap menjelaskan bahwa :

“membeli sebuah akun game online karna selepas dia bekerja supaya tidak bosan jadi dia memainkan sebuah game online miliknya, dan menurutnya membeli berbagai akun game online supaya disaat” waktu kosongnya tidak terbuang begitu saja jadi dia menyempatkan main game online, beliau ini memberikan keterangan bahwasannya dia telah bermain game online sudah cukup lama dan proses pembeliannya dia lakukan dengan ketemu langsung dengan pemilik akun yang mau dijual agar tidak terkena tipu serta prosesnya yang lagi-lagi spontan, hanya bertemu kemudian memindahkan akun dan membayarnya secara tunai”<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahawasannya rata-rata orang yang membeli sebuah akun game online dikarenakan dengan bermain game rasa bosan diwaktu yang tenang dapat terobati dengan memainkan sebuah game online, dimana keterangan para pemain ini pada dasarnya dilandasi dengan keseruan pada saat bermain game, namun ada juga yang membeli hanya karena dipengaruhi oleh teman tongkrongan mereka, maka dengan hal ini seseorang tersebut rela mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli beberapa akun game online yang dia minati namun kendatinya beberapa orang yang diwawancarai ini rata-rata pada waktu transaksi jual beli akun tersebut haruslah bertemu langsung antara sipenjual dengan

---

<sup>67</sup>Rian Putra, Masyarakat Kabupaten Pangkajene Sidrap, *Wawancara* di Pangkajene Pada tanggal 7 Oktober 2023.

sipembeli hal tersebut dilakukan guna tidak adanya unsur penipuan yang terjadi di antara mereka berdua, namun penulis merasa bahwa kekurangan yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah minimnya pengetahuan orang-orang tersebut akan syarat dan hukum yang berlaku dari proses jual beli akun game online itu, tapi balik lagi dari keterangannya bahwasannya mereka melakukan hal tersebut hanya untuk hiburan semata dan hanya dijadikan teman pada saat waktu luang.

#### **B. Analisis fikih jual beli akun game online di pangkajene kabupaten sidrap**

Analisis menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Pengertian analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu. Analisis dapat diartikan sebagai proses mencerna suatu masalah menjadi sederhana hingga dapat ditelaah dengan mudah. Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis merupakan suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan atau memecahkan suatu permasalahan dari unit menjadi unit terkecil. Dalam beberapa kegiatan seperti penelitian maupun penyelidikan sering kali melakukan analisis terlebih dahulu. Dengan tujuan menyederhanakan masalah yang ada serta mempermudah peneliti untuk menelaah permasalahan yang ada sesuai dengan fakta.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Yuni Septiani, dkk. 2020. Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrah Terhadap Kepuasan Pengguna Menggunakan Metode Sevqual. Jurnal Teknologi Dan Open Source. VOL. 3 No. 1 (Juni 2020). 133

sampai saat ini kedua game tersebut masih dapat di akses seluruh rakyat indonesia karna pada dasarnya game ini dikeluarkan hanya semata untuk hiburan saja, jadi dari pemerintah sendiri hanya bisa memberi himbauan agar tdk bermain dengan waktu yang sangat lama yang dapat mengganggu aktivitas lain nya. Adapun Analisis Peneliti Dalam Hukum Positif bahwa praktik jual beli akun game online Higgs Domino dapat dikatakan sah karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya perikatan serta unsur perjanjian yang menjadi syarat pertama dan utama dalam jual belinya.

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu secara mendalam. Fiqhi secara istilah adalah ilmu tentang hukum-hukum syara” mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh adalah Kumpulan hukum-hukum syara” mengenai perbuatan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Yang dimaksud dengan dalil-dalilnyayang terperinci, ialah bahwa satu persatu dalil, baik dari al-Qur`an maupun al-Hadis menunjuk kepada suatu hukum tertentu, seperti firman Allah menunjukkan kepada kewajiban shalat dan Fiqih juga ilmu yang mempelajari dan mengetahui hukum-hukum syariat agama islam.<sup>69</sup>

Jadi fiqh adalah pengetahuan atau pemahaman terhadap hukum kesehariannya salah satu interaksi yang biasa mereka lakukan adalah jual beli demi memenuhi keperluan hidup mereka. Dalam transaksi jual beli akan ada pelaku usaha dan konsumen. Maka dari itu diperlukan aturan untuk konsumen dengan pelaku usaha agar terjalin hubungan yang harmonis antar konsumen dengan pelaku usaha. Hubungan yang saling menguntungkan dan tidak akan merugikan salah satu pihak. Fiqih jual beli mengatur tentang perilaku para pelaku usaha dan konsumen

---

<sup>69</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag, *Usul Fikih 1*, (ParePare:IAIN Pare, 2019), Hal.2



berdasarkan hukum syara', dan mengatur hubungan hukum antara para pihak dalam transaksi jual beli tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum syara', yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan ijtihad ulama. Para ulama meletakkan/memosisikan kitab jual beli (buyu') setelah kitab ibadah, karena ibadah merupakan aturan interaksi para hamba dengan sang khaliq, sedangkan jual beli aturan interaksi manusia dengan sesama, dan juga karena jual beli lebih banyak terkait dengan interaksi sosial kemanusiaan, hal ini disebabkan karena manusia memerlukan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan lainnya.<sup>70</sup>

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan istilah *al-bai* yang berarti adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lainnya atas dasar saling merelakan. Jual beli secara islam adalah akad antara penjual (*al-ba'i*) dan pembeli (*al-musyteri*) yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan objek yang dipertukarkan barang dan harga.

Dalam hukum Islam tidak ada jual beli yang dilarang kecuali dalam al-quran dan hadis. Walaupun hukum Islam sangat intensif terhadap masalah-masalah muamalah, namun memiliki sifat yang fleksibel dalam penerapan prinsip-prinsip dasarnya.<sup>71</sup> Prinsip yang mendasar dalam jual beli diatur dalam ayat Al-Qur'an Al-Baqarah 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya :

“ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.

<sup>70</sup>Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqih Jual Beli." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18.2 (2018):,Hal.6

<sup>71</sup>Moh.Irfan Syarifudin,*Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee*,(Surakarta:IAIN,2020),Hal.61



Ayat di atas memberikan gambaran tentang hukum kehalalan jual beli dan keharaman riba. Allah SWT tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Meskipun keduanya (jual beli maupun riba) sama-sama mencari keuntungan ekonomi, namun terdapat perbedaan yang mendasar dan signifikan terutama dari sudut pandang cara memperoleh keuntungan disamping tanggung jawab resiko kerugian yang kemungkinan timbul dari usaha ekonomi itu sendiri.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara saya dengan bapak Rahmat masyarakat pangkajene kabupate sidrap menjelaskan bahwa :

“Dengan cara mem-posting foto screenshot akunnya dan mencantumkan keterangan akun yang akan dijual secara detail, memberikan kontak yang bisa di hubungi beserta harga yang ditawarkan. Harga satu akunnya berkisar Rp. 200.000- Rp. 1.000.000 tergantung kualitas akun tersebut. Cara saya menarik peminat untuk membeli akun yang saya tawarkan dengan cara memberikan keterangan level akun, level karakter yang sudah ada. Setelah proses negosiasi pembeli mentransfer uang yang telah disepakati dan saya mengirimkan email beserta password akunnya”<sup>73</sup>

Jual beli memiliki arti memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, disertai dengan pindahnya kepemilikan terhadap suatu benda atau manfaat untuk tempo waktu selamanya.<sup>74</sup>

Menurut istilah terdapat beberapa definisi jual beli, sebagai berikut:

1. Memilikkan kepada seseorang sesuatu barang dengan menerima dari padanya harta (harga), atas dasar keridhaan kedua belah pihak (pihak penjual dan pihak pembeli).

<sup>72</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019. h. 275

<sup>73</sup>Rahmat, Masyarakat KabupatenPangkajene Sidrap, *Wawancara* di Pangkajene Pada tanggal 7 Oktober 2023.

<sup>74</sup> Abdul Aziz , Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010, h. 23-24.

2. Menukar sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>75</sup>
3. Pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya atau memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungan materi.

Pernyataan jual beli ini berarti menyerahkan benda/barang dan hak kepemilikan oleh penjual, sedangkan pembeli menjanjikan untuk membayar dengan harga yang telah disepakati. Namun dari dua pengertian di atas berbeda mengenai “harga” atau “alat tukar”, meskipun tidak disebutkan dalam undang-undang, “harga” yang dimaksud untuk ditukarkan adalah berupa “uang”, alasannya jika bukan “uang” melainkan “benda lainnya” yang digunakan maka bukan disebut melainkan tukar menukar.<sup>76</sup>

Dalam jual beli harus memperhatikan keuntungan yang keduanya sama-sama diuntungkan antara penjual dan pembeli. Jual beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Jadi, orang yang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedang bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Jual beli juga terdapat rukun dan syarat sah yang terbagi menjadi tiga yaitu sigat, pelaku akad, dan

---

<sup>75</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 390.

<sup>76</sup> Atip Latiful Hidayat, 2002, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara E-commerce*, artikel jurnal hukum bisnis, Vol. 18 Maret, hal. 28.

obyek akad. Sehingga dalam melakukan suatu jual beli harus memperhatikan hal tersebut agar suatu jual beli dapat dikatakan sah.<sup>77</sup>

Selain itu, kesamaran dalam perdagangan juga dilarang, karena sering melibatkan ketidakpastian (*gharar*) dan kekaburan. Informasi yang jelas dan terang adalah suatu keharusan bagi setiap objek jual beli yang wajib di beritahukan oleh penjual kepada pembeli. Salah satu hal yang penting dalam melakukan perdagangan adalah mengetahui terlebih dahulu barang yang diperdagangkan baik dengan dihadirkan objek jual beli atau sampel barang tersebut secara nyata dengan menghadirkan sifat-sifat dan kriteria barang yang diperdagangkan.<sup>78</sup>

Dalam Hukum Islam setiap jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, apabila dalam pelaksanaan jual beli tidak ada salah satu atau sebagian rukun serta syarat sah yang tidak terpenuhi jual beli tersebut bisa dikatakan sebagai jual beli fasad (rusak) atau *Bathil*.<sup>79</sup>

Higgs Domino merupakan Game berbasis android yang didalamnya terdapat situs atau aplikasi yang menyediakan berbagai Game, mulai dari domino, kartu, puzzle, dan slot yang menjadi sarana untuk mengumpulkan banyak Chip yang didapat dari kemenangan. Permainan Higgs Domino yang populer adalah slot, mulai dari DuoFu DuoCai, Rezeki Nomplok, 5 Dragons, dan FaFaFa. Permainan Higgs Domino menjadi semakin menarik karena Game Higgs Domino menyediakan fitur Top Up (isi ulang), sedekah, dan kirim Chip (koin mas). Pada fitur sedekah Chip yang diberikan terbatas. Dalam sehari, pemain bisa mendapatkan tiga kali sedekah Chip, masing-masing

---

<sup>77</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah I*, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), Hlm. 107-108

<sup>78</sup> Abd ar-Rahman al-Jaziri „*ala Madzhabi al-Arba*“*ah*, (Kairo: Maktabah Tijarah Kubra, 1969), III : 168 terj. Haris Faulidi Asnawi, (Yogyakarta: Magistra Insania, 2004), hal. 138

<sup>79</sup> Muhammad Zainudin, *Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung Tengah: IAIN METRO, 2022)

sebesar 2 miliar. Jika Chip sedekah tidak cukup, pemain bisa memanfaatkan fitur Top Up. Pada fitur ini, pembelian Chip dilakukan melalui pihak provider dengan cara menukar pulsa.<sup>80</sup>

Dalam hasil penelitian penulis bahwa telah terdapat persetujuan kedua belah pihak dalam bentuk akad jual beli akun game online Higgs Domino, namun pada penyerahan barang yaitu barang yang diserahkan berupa id , pasword bahkan ada yang memberikan akun facebooknya, dalam penyerahan akun terdapat beberapa kesepakatan dimana penjual tidak menyerahkan sepenuhnya akun game tersebut karena terdapat akun facebook yang terkait pada akun game online Higgs Domino.

Berdasarkan mekanisme jual beli akun game online Higgs Domino yang telah di paparkan pada sub bab sebelumnya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu yang kemudian diikuti dengan penyerahan akun Higgs Domino yang sebelumnya ditangguhkan, maka jual beli akun Higgs Domino dapat dikategorikan sebagai Ba'i as Salam. Ba'i as Salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis (ketika akad disepakati kedua belah pihak).<sup>81</sup>

Dalam hasil penelitian penulis dapat dijelaskan bahwa barang yang dijual belikan merupakan barang yang sepele yaitu sebuah akun namun dapat merugikan juga jika tidak tepat cara mengoprasikanya. Dalam jual beli akun game online seorang wakil telah mendapat izin dari seorang yang mewakilkan sehingga telah memenuhi syarat dan anak dibawah umur pun dapat dikatakan sah melakukan jual beli akun higgs domino ini dikarenakan akun merupakan barang yang sepele dan tidak menyulitkan

---

<sup>80</sup> <https://aceh.tribunnews.com> /Diakses pada tanggal 30 Oktober 2021.

<sup>81</sup> Masjupri, Fiqh Mualamah, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 131.

untuk melakukan transaksi jual beli akun game online higgs domino. Berdasarkan uraian di atas transaksi jual beli akun game online Higgs Domino penjual dan pembeli terikat ijab dan qabul, maka dengan demikian jual beli tersebut sesuai dengan Hukum Islam. Berdasarkan penjelasan di atas rukun dan syarat dalam jual beli belum sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi jual beli akun game online Higgs Domino objeknya tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas melainkan hanya untuk hiburan, manfaat untuk para gamers dan di lihat dari dampak yang diakibatkan oleh jual beli tersebut tidak sesuai dengan asas akad yang berbunyi amanah/ menepati janji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera-janji.<sup>82</sup>

Mobile Legends merupakan salah satu game action Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Mobile Legends saat ini mengalami perkembangan sangat pesat diantara permainan MOBA lainnya, ini dibuktikan dengan banyaknya pemain dari game tersebut. Kita bisa melihatnya ketika match up atau pertandingan peringkat, setelah itu kita bisa mendapatkan kawan dan lawan dalam kurun waktu bersamaan Mobile Legends ini memiliki perbedaan game MOBA lainnya, permainan ini bisa anda mainkan 10 orang sekaligus. Anda bisa melakukan pertarungan 5 VS 5 dengan melawan manusia ataupun melawan komputer. Mobile Legends memiliki fitur yang sama dengan DOTA, namun yang perlu anda ketahui untuk memperoleh kemenangan dari game Mobile Legends adalah dengan menghancurkan tower musuh yang sudah menjadi prioritas utama daripada dengan membunuh musuh.

---

<sup>82</sup> Fauzan, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ..., h. 20.

pada dasarnya jual beli akun game online Mobile Legends adalah boleh karena didalam syarat serta rukun yang menjadi dasar dari jual beli telah terpenuhi. Begitu juga dengan objek akadnya, karena objek yang diperjual belikan disini bukan merupakan barang haram dan ketika membelinya tidak melanggar ketentuan syariat Islam. Pada saat penulis bertanya pada para pengguna game Mobile Legends kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa ketika bermain game Mobile Legends ini bisa sedikit mengurangi rasa lelah setelah seharian beraktivitas. Para penggunanya memainkan game tersebut juga dalam batas wajar dan tidak melanggar aturan syariat yaitu melalaikan perintah Allah.

Dalam bermain akun game online Mobile Legends, ada juga manfaat yang ditimbulkan. Selain dapat di jual ketika sudah mencapai level tinggi, dalam permainan akun game online Mobile Legends terdapat fitur chatting. Fitur chatting digunakan sebagai interaksi atau komunikasi antar pemain dan perkenalan saat pemain memainkan game

Free Fire merupakan salah satu game online yang di sukai oleh masyarakat yang ada di indonesia. Game ini ddi ciptakan perusahaan Garena. Game ini merupakan game yang berbasis pertempuran yang mengumpulkan 50 player dalam suatu room, dalam game ini hanya satu orang yang bisa menjadi pemenang apabila bisa bertahan sampai berakhirnya pertarungan dan Free Fire adalah game Battle Royale gratis dari Garena yang bisa dimainkan di berbagai macam smartphone. Game ini adalah salah satu game mobile yang paling populer di Indonesia, dengan lebih dari 500 juta jumlah unduhan di Google Play Store.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Garena\\_Free\\_Fire](https://id.wikipedia.org/wiki/Garena_Free_Fire). Diakses tanggal 26 September 2020

Berdasarkan mekanisme transaksi jual beli akun game online free fire yang telah di jelaskan pada bab-bab sebelumnya, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu dibandingkan memberikan akun free fire tersebut. Maka jual beli akun Free Fire dapat dikategorikan sebagai Ba`i as Salam. Ba`i as Salam adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifatsifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, dimana syarat-syarat di antaranya adalah mendahulukan pembayaran pada waktu akad majlis (ketika akad disepakati kedua belah pihak).<sup>84</sup>

Dalam jual beli akun game online Free Fire kesepakatan yang dijadikan salah satu syaratnya, dilakukan dengan media sosial yang menghubungkan kedua belah pihak secara interaktif meskipun tanpa bertemu secara langsung. Sebagaimana diputuskan oleh Majma` Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqh OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi *“Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat”*<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Masjupri, Fiqh Muamalah, (Sleman: Asnalitera, 2013), Hal. 131.

<sup>85</sup> Munir Salim “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al Daulah, Vol. 6, No. 2, Desember 2017, Hal. 378



Berdasarkan uraian di atas transaksi jual beli akun game online free fire penjual dan pembeli terikat ijab dan qabul, maka dengan demikian jual beli tersebut sesuai dengan Bai' As-Salam. Berdasarkan penjelasan di atas rukun dan syarat dalam jual beli sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi jual beli akun game online free fire objeknya tidak dapat di manfaatkan oleh masyarakat luas melainkan hanya manfaat untuk para gamers dan di lihat dari dampak yang diakibatkan oleh jual beli tersebut tidak sesuai dengan asas akad yang berbunyi "*akad dilaksanakan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya*"<sup>86</sup>

Perkembangan game online yang signifikan menjadi industri game online menjadi salah satu jenis bisnis e-commerce yang menguntungkan. Maraknya permainan game online menyebabkan para remaja ingin memainkan permainan tersebut. Para remaja beranggapan bahwa dengan bermain game online segala rasa penat dan stress (baik itu datang dari diri sendiri, orang tua, guru, maupun orang lain) dapat mengurangi bahkan dapat menghilangkan rasa stress tersebut, sehingga gamer yang baru pemula merasakan dampak positif akibat bermain game online.<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil Wawancara saya dengan bapak Susanto masyarakat pangkajene kabupate sidrap menjelaskan bahwa :

“Terkait dengan game online walaupun tidak menjadi haram mutlak, memang tidak bermanfaat. Sampai tidak bermanfaat akan menjadikannya yang haram, karena melalaikan orang banyak. Secara fiqh sesuatu yang menyebabkan menjadi prantara kepada sesuatu yang haram, maka jual beli ini haram kalau dibuat kepada sesuatu yang haram. Walaupun game online ini keharamannya belum mutlak. Bisa saja pengguna game online ini untuk menghilangkan stres, oleh karena itu tergantung pada situasinya. Keharaman

---

<sup>86</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku Ii Pasal 21 Huruf J

<sup>87</sup> Susanto, Masyarakat Kabupaten Pangkajene Sidrap, Wawancara di Pangkajene Pada tanggal 7 Oktober 2023.



atau kebolehan itu tergantung kepada siapa yang menggunakan akun itu. Kalau game itu diperjualbelikan kepada anak – anak yang sampai anak itu bergadag itu artinya menimbulkan mudharat untuk anak tersebut itu menjadi haram. Kalau untuk orang – orang yang sekedar menghilangkan stres maka itu boleh. Tergantung kepada pemakai dan padaposisi apa dipakai. Kalau secara umum game online itu, pada saat ini sampai tidak ada unsur riba dan bisa dimanfaatkan artinya untuk me refresh atau menghilangkan stres boleh.”

Akun game online adalah Sebuah ID atau username dan password yang dapat digunakan oleh pengguna serta dapat diakses melalui suatu sistem komputer melalui jaringan internet. yang terkait dalam akun game online yaitu id atau username, password dan akun facebook. Game Online merupakan suatu permainan yang dapat diakses melalui jaringan internet, yang di ciptakan karena majunya suatu perkembangan zaman. Proses dalam memperjual-belian akun game online diantaranya ini pada dasarnya menggunakan media sosial, sebagai sarana mempromosikan akun game online si penjual biasanya berkumpul kepada teman teman yang memainkan game yang sama kemudian menawarkan kepada pembeli melalui media sosial jika ada yang mau membeli akun game online yang terkait, yaitu melalui perantara atau orang untuk menawarkan lagi kepada orang yang mau membeli akun game online. Namun ada juga beberapa orang yang membantu menawarkan akun game online menggunakan media sosial melalui aplikasi whatsapp untuk mempermudah penjual untuk menawarkan akun game online untuk menarik peminat game online agar membelinya dan skaligus menanyakan kepada konsumen whatsappnya.

Transaksi Jual beli bertemu secara langsung kedua belah pihak mereka melakukan negosiasi jual beli akun Secara online maupun offline .Dalam transaksi jual beli akun game online, tidak jarang terjadinya konflik-konflik antara penjual maupun pembeli. Biasanya suatu masalah tersebut sering terjadi kepada para remaja,

anak-anak bahkan orang dewasa pun ada dikarenakan kurangnya memahami tentang jual beli.<sup>88</sup> Jual beli secara online dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak ada batasan usia bagi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online. Anak di bawah umur dapat menjadi pelaku bisnis maupun dalam transaksi jual beli online.<sup>89</sup>

Berdasarkan hasil wawancara atas nama Fauzan, penjual akun sekaligus masyarakat pangkajene kabupaten sidrap Menurut hasil wawancara yang didapat cara melakukan praktik jual beli akun Di pangkajene yaitu:

“Pembeli harus memesan terlebih dahulu seperti apa akun yang dimintai atau yang sedang dicari jika sudah maka lakukan pertemuan dan pembayaran sesuai yang dipesan pembeli, kemudian setelah sudah selesai dengan apa yang dipesan maka penjual atau perantara akan menghubungi pembeli untuk bertemu dan mengecek barangnya, jika sudah sesuai barang maka dilanjutkan dengan proses negosiasi sampai deal, setelah itu baru pembeli akan diberikan password dan id gamenya. Biasanya akun game online yang terkait disini diperjual belikan kepada sesama pemain dengan harga Rp. 50.000 - Rp. 500.000 bahkan 1jutaan tergantung kapasitas akun dapat mengirim berapa B (Bilion) Sistem jual beli akun game online yang terkait biasa dilakukan dengan COD (Cash On Delivery). Akad yang dilakukan didalam jual beli Game tersebut adalah Akad Salam dikarenakan pembeli meminta melihat beberapa foto dan spesifikasi akun terlebih dahulu yang di siapkan dalam bentuk scrensot agar pembeli dapat memilih yang cocok dengan keinginannya. keuntungannya dari jual beli Akun Game Online yang terkait adalah penjual menjadikan Game tersebut sebagai salah satu media untuk mendapatkan uang dengan cara menjual akun Game Online yang terkait dikarenakan mudah dengan cara membuat akun baru kembali dan memainkannya secara bersamaan sehingga dapat diolah kembali dan dapat dijual kembali.”<sup>90</sup>

---

<sup>88</sup>Rio Ardiansah Suradi, *Jual Beli Akun Higgs Domino Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Bengkulu: UIN, 2022), Hal.50

<sup>89</sup>Sena Lingga Saputra, 2019, *Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur*, (Jurnal Wawasan Yuridka, Vol.3, No. 2, h. 201.

<sup>90</sup>Fauzan, Masyarakat Kabupaten Pangkajene Sidrap, *Wawancara di Pangkajene Pada tanggal 7 Oktober 2023*.

Hasil wawancara dengan beberapa penjual akun game online ini dapat disimpulkan menjual sebuah akun game online nya karena sudah mulai merasa bosan jadi agar akun tersebut tidak menganggur maka dijual saja, mekanisme penjualannya dilakukan dengan cara memposting akun tersebut yang berisikan identitas nya agar pada saat ada orang yang berminat maka bisa langsung dihubungi, tapi pada dasarnya akun yang dijual ini memang sejak lama di mainkan di level. Tersebut sudah terbilang tinggi jadi mempunyai nilai jual. Sedikit berbeda dengan saudara-saudara yang terkait yang menjual akun game online miliknya dikarenakan dia mempunyai banyak akun jadi dia menjual sebagian akunnya guna memungut pundi-pundi rupiah yang dia dapatkan dari jualan akun game online. Hal yang sama diungkapkan oleh warga disana, adapun dampak atau pengaruh memainkan sebuah game online yaitu menurut warga mengatakan bahwasannya kegiatan tersebut tidak bermanfaat bahkan bisa jadi hukum nya berubah menjadi haram karna gara-gara hal tersebut kita dapat melalaikan orang banyak, dalam fiqh sesuatu yang menyebabkan menjadi perantara kepada sesuatu yang haram, maka jual beli ini haram kalau dibuat kepada sesuatu yang haram. Namun haram nya belum mutlak. Kalau hanya untuk sekedar menghilangkan stres ataupun mengisi waktu luang saja tidak apa” jadi tergantung situasinya, tergantung kepada pemakai dan pada posisi apa digunakannya kegiatan tersebut, kalo penggunaanya hanya sekedar seperti yang disampaikan tadi maka sampai pada saat itu belum ada unsur riba dan bisa digunakan untuk sekedar me refresh atau menghilangkan stres saja. Namun dari beberapa keterangan tadi rata-rata mereka menjual sebuah akun game online juga untuk mendapatkan sebuah keuntungan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yg dilakukan oleh penulis mengenai analisis jual beli akun game online di pangkajenne sidrap, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Orang yang melakukan praktik jual beli akun game online di pangkajenne kabupaten sidrap rata-rata memiliki alasan yg hampir sama yakni seseorang yang membeli akun game online untuk di gunakan sebagai sarana pengisi waktu luang pada saat mereka selesai bekerja, dan seseorang yg melakukan kegiatan ini rata-rata dari umur 18 hingga 25 tahun, agar mereka terhindar dari penipuan dalam praktik jual beli akun game online tersebut maka penjual dan pembeli biasanya harus menerapkan mekanisme penjualan yang bertemu langsung antara penjual dan pembeli (cod) karna mekanisme tersebut dapat mengurangi resiko terjadinya penipuan, namun dari beberapa responden yang diwawancarai mereka kurang tau akan syarat dalam jual beli dalam islam begitupun dengan hukum yang terkandung dari praktik jual beli akun game online tersebut.
2. Jual beli akun game online yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di pangkajenne sidrap telah memenuhi syarat utama dalam jual beli dimana penjual dan pembeli melakukan transaksi secara sadar dan ridha, adanya kesepakatan jual beli antara dua pihak, dan objek yang di perjual belikan bukan lah barang terlarang, menurut Hukum Islam di perbolehkan adanya jual beli akun game online bahwasannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip akad jual beli dalam islam yaitu, tidak mengandung unsur gharar dan tidak riba. Sehingga dalam aktivitas dari masyarakat tersebut haruslah konsisten dalam menerapkan etika-etika yang berlaku dalam bertransaksi jual beli.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemandirian pada para warga masyarakat setempat sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat di pangkajenne sidrap agar kiranya lebih waspada dalam melakukan jual beli akun game online karena telah sering kali terjadi penipuan, dan sebelum melakukan transaksi harus terlebih dahulu mengingatkan agar mekanisme yang dipakai haruslah bertatap muka langsung antara penjual dan pembeli akun game online itu, sehingga tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
2. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan hukum ekonomi syariah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019
- abdul aziz muhammad azzam, Dr.prof., *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: amzah, 2010)
- Affandi, M., 'Pengaruh Game Online Terhadap Tingkat Efektivitas Komunikasi Interpersonal Pada Kalangan Pelajar Kelas 5 SDN 9 Samarinda', *Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1.4 (2013), 177–87
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016)
- Agus Rohmat Hidayat, 'Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Online Account Game Mobile Legends: Bang Bang Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah', *Jurnal Health Sains*, 1.1 (2020), 13–22 <<https://doi.org/10.46799/jsa.v1i1.2>>
- Ansori, Ansori, Moch. Kalam Mollah, Sumarwati Sumarwati, and Tamin AR Zaini, 'Implementasi Akad Ba'I Al-Istishna Untuk Pemesanan Parsel Hari Raya Di Koperasi As Sakinah Sidoarjo', *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 4.1 (2021), 71–72
- Atia Rahman, Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Makanan Dengan Sistem Batas Minimal, (Lampung: UIN, 2020), Hal. 2
- Agung Hening, *Soialisasi Dampak Positif Dan Negatif Game Online Bagi Anak Sekolah Dasar*, Jurnal PKM Pemberdayaan Masyarakat. Vol 2, No 3, Juli 2021, 91.
- Alfi Husna, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Menurut Fatwa Dsn Mui Nomor 110 Tahun 2017*, (Medan: UIN, 2019), Hal. 50
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Commerce*, (Yogyakarta 2001 ), h. 62.
- Ariskan Hadi, *Praktek Jual Beli Akun Game Online Free Fire Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Hukum Positif*, (Bengkulu: IAIN, 2020), Hal. 43
- Abdul Aziz , Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafiti Offset, 2010, h. 23-24.
- Atip Latiful Hidayat, 2002, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara E-commerce*, artikel jurnal hukum bisnis, Vol. 18 Maret, hal. 28
- Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat*, hal. 28

- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi k-lub, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika,1994), 33*
- Damopoliii, Muhammad Yaumi dan Muljono, *Action Reseaech: Teori, Model, Dan Aplikasi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag,Usul Fikih 1,(ParePare:IAIN Pare,2019),Hal.2
- Darma, Jarot S, Shenia Ananda, *Buku Pintar Menguasai Internet* (Jakarta Selatan: PT. TransMedia, 2009), 399.
- Ermawati, Nadiah Rahmani, and Nurdin, ‘ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI ACCOUNT GAME ONLINE MOBILE LEGENDS MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada Mobile Legends Community Hero Di Palu)’, *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3.1 (2021), 1–20  
<<https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.50.1-20>>
- Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, hal 16.
- Fahrina Amaliyah, *jual beli chip dalam game higgs domino menurut fiqh muamalah*,(Jember:UIN,2022),Hal.29
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Produk* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016)
- Hafifi, Aif, ‘Jual Beli Dropship Dalam Perspektif Ekonomi Islam’, *Madani Syariah*, 5.1 (2022), 7
- Hasan Teguh Ashomad, *Analisis Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*,(Semarang:UIN walisongo,2019),Hal.61
- Herdiansyah, Haris, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah* (yogyakarta: teras, 2011)
- Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah* (yogyakarta: teras, 2011)
- Komariah, Djam’am satori dan Aan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (bandung: Alfabeta, 2017)
- Marfungah, Ikhwatun, ‘JUAL BELI KELINCI BUNTING SECARA ONLINE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH ( Studi Kasus Di Grup Facebook “ Jual Beli Kelinci Purwokerto Dan Sekitarnya ” )’, 2020, 38
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Marpaung, faisar Ananda Arfia dan Watni, *Metodologi Penelitian Hukum*



- Islam*(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mas'adi, A. ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002)
- Masjulita, Ritonga, 'Transaksi Jual Beli Chip Game Online (Higgs Domino) Di Kelurahan Wek II Silayang Layang Kecamatan Padangsidempuan Utara Dalam Perspektif Fiqh Muamalah', 2022, p. 1
- mudzakhy aziz, Abdul, 'Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends: Bang Bang', 2022
- Muhammad, Fadli Rijal, *Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif* (humanika, 2021)
- Muhammad Yasir Nasution, and Zainuddin, 'Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Praktik Joki Game Online Player Unknown Battle Ground (Studi Kasus Di Desa Panyabungan Iii Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal', *EKSAYA : Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2022), 56–71 <<https://doi.org/10.56874/eksya.v3i1.728>>
- Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.September (2013), 3
- Makhrur Adam Maulana, Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Jual Beli AkunGame Online Mobile Legends, (Kabumen:IAIN,2022),Hal.63
- Muthiah, Aulia. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Cacat Dalam Perspektif Fiqh Jual Beli." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 18.2 (2018):.Hal.6
- Moh.Irfan Syarifudin, Tinjauan Hukum Islam Dalam Jual Beli Diamond Game Online Mobile Legends Melalui Aplikasi Shopee, (Surakarta:IAIN,2020),Hal.61
- Masjupri, Buku Daras Fiqh Muamalah 1, (Surakarta : FSEI Publishing, 2013), Hlm. 107-108
- Muhammad Zainudin, Akad Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, (Lampung Tengah:IAIN METRO,2022)
- M Hadi, Paradigma Masterpice Keuangan Islam Dan Aplikasinya Di Perbankan Syariah (Deepublish, 2019).
- Nana, Sudjana, *Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah* (bandung: sinar baru algensindo, 2003)
- Rif'ah, Dawwir, 'Jual Beli Akun Game Online Dalam Perspektif Maqashid Asy-Syariah', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.1 (2022), 825 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.4265>>



- Rif'an, 'Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ampas Tahu Untuk Pakan Ternak Babi: Studi Lapangan Di Dusun Tandang Kelurahan Jomblang Kecamatan Candisari Kota Semarang - Walisongo Repository', 2008, 18
- Rijali, Ahmad, *Analisis Data Kualitatif* (Alhadharah: Jurnal ilmu dakwa, 2019)
- rizqillah putri, novia intan, 'TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI TANAH BUKAN KEPEMILIKAN (Studi Kasus Di Desa Lebuai Kecamatan Air Naningan Kabupaten Tanggamus)', *Progress in Retinal and Eye Research*, 561.3 (2019), S2-3
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 81-83
- Rio Ardiansah Suradi, *Jual Beli Akun Higgs Domino Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*, (Bengkulu: UIN, 2022), Hal. 50
- Saprida, Saprida, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Timbangan Jual Beli Karet Di Desa Betung Kecamatan Lubuk Keliat Kabupaten Ogan Ilir', *Islamic Banking : Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 3.1 (2017), 11-26 <<https://doi.org/10.36908/isbank.v3i1.73>>
- Siah, Khosyi'ah, 'Fiqh Muamalah Perbandingan', 2014, 45
- Siti, kholifah dan i wayan suyadnya, *Metodologi Penelitian Kualitatif Berbagai Pengalaman Dri Lapangan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018)
- Sena Lingga Saputra, 2019, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur, (Jurnal Wawasan Yuridka, Vol.3, No. 2, h. 201.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Makassar: sekolah tinggi theologia jaffray, 2018)
- Wati Susiati, "Jurnal Ekonomi Islam". Vol. 8 No. 2 (November 2017), h. 179-180.
- Yusuf, A, 'Jual Beli Account Game Online Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Budi Bodong Traiton Purwokerto', 2018 <<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/id/eprint/3809>>
- Zakiyatussalwa, 'ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI AKUN GAME ONLINE DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN KUDUS)', 2021, 1-97
- Zubair, muhammad kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax: (0421) 24404  
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2546/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidrap

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Evi Damayanti Sultan  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 09 April 2001  
 NIM : 19.2200.092  
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Desa Sereang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidrap.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Jual Beli Akun Game Online di Pangkajene Kabupaten Sidrap"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 18 September 2023

Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag, M.Ag  
 NIP. 19760901 200604 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
 PROVINSI SULAWESI SELATAN  
 Telepon (0421) - 3590005 Email : pttsp\_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

---

**IZIN PENELITIAN**

**Nomor : 450/IP/DPMPTSP/9/2023**

**DASAR** 1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang  
 2. Surat Permohonan **EVI DAMAYANTI SULTAN** Tanggal **21-09-2023**  
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2546/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/20** Tanggal **18-09-2023**


**MENGIZINKAN**

**KEPADA**  
**NAMA : EVI DAMAYANTI SULTAN**  
**ALAMAT : JL. POROS RAPPANG, DESA SEREANG, KEC. MARITENGGAE**  
**UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :**  
**NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**JUDUL PENELITIAN : ANALISIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE DI PANGKAJENE KABUPATEN SIDRAP**

**LOKASI PENELITIAN : KELURAHAN PANGKAJENE KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**  
**JENIS PENELITIAN : KUALITATIF**  
**LAMA PENELITIAN : 22 September 2023 s.d 31 Oktober 2023**  
 Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng  
 Pada Tanggal : 21-09-2023



NAMA MAHASISWA : EVI DAMAYANTI SULTAN  
 NIM : 19.2200.092  
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
 JUDUL : ANALISIS FIKIH JUAL BELI AKUN GAME  
 ONLINE DI PANGAJENE KABUPATEN SIDRAP

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **Wawancara Untuk Penjual**

1. Apakah anda pernah melakukan transaksi jual beli akun game online?
2. Bagaimana praktik transaksi akun game online dilakukan?
3. Berapa pembeli akun game online selama penjual?
4. Apakah anda memahami syarat rukun jual beli akun game online?
5. Apakah anda mencari tahu informasi hukum jual beli akun game online sebelum melakukan transaksinya?
6. Kira-kira apa keuntungan anda dari membeli sebuah akun game online tersebut?

##### **Wawancara Untuk Pembeli (Konsumen)**

1. Apakah anda memiliki akun game online?
2. Apa yang menjadi alasan anda untuk membeli akun game online tersebut?


3. Apakah akun yang anda beli sudah lama digunakan?
4. Untuk akun yang anda beli biasanya transaksinya online atau bertemu langsung dengan penjual akun
5. Apakah anda memahami praktik transaksi jual beli akun game tersebut?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 5 Juli 2023

Pembimbing Utama

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping

  
(Dr. H. Mahsyar, M.Ag)  
NIP. 196212311991031 032

  
(ABD. Karim Faiz, S.H.I., M.S.I)  
NIDN. 19881029 201903 1 007

PAREPARE



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Rian Putra  
Jenis kelamin : laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber,

  
(.....Rian Putra.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALEX  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : Islam  
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber



ALEX

(.....)

PAREPARE



**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : PAHMAT S  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : PANGAJENE

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber

  
(.....PAHMAT.S.....)

  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : FAUZAN  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Agama : ISLAM  
Alamat : PANGKAJENE

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber

  
FAUZAN  
(.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMPES  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Alamat : PANGKAJENE

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber

  
(.....  
AMPES.....)

  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : RASTAMA  
Jenis kelamin : LAKI-LAKI  
Agama : ISLAM  
Alamat : PANGKAJENE

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber

  
(.....  
RASTAMA.....)

**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fandi  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Pangajene

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber

  
(.....  
FANDI

  
PAREPARE

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : **SUSANTO**  
Jenis kelamin : **LAKI-LAKI**  
Agama : **ISLAM**  
Alamat : **PANGKAJENE**

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Evi Damayati Sultan yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 07 Oktober 2023

Narasumber



(.....**SUSANTO**.....)



**PAREPARE**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
KECAMATAN MARITENGGAE**

Jalan Jend. Sudirman No. 198 Pangkajene Kode Pos 91611  
Telepon/Fax (0421) 91250 Email : kecamatanmaritengngae@yahoo.com

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 453. / MT / XI / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Pemerintah Kecamatan Maritengngae, menerangkan bahwa :

Nama	: EVI DAMAYANTI SULTAN
NIM	: 192200092
Prodi	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas	: Syariah Hukum Islam
Lembaga / Universitas	: IAIN PARE PARE
Alamat	: Jl. Poros Rappang, Desa Sereang Kecamatan Maritengngae

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian selama 40 (empat puluh) hari mulai tanggal 22 September 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan judul penelitian "ANALIS JUAL BELI AKUN GAME ONLINE DI PENGKAJENE KABUPATEN SIDRAP"

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Pangkajene, 01 Nopember 2023



Tembusan Yth.

1. Rektor IAIN Pare Pare sebagai laporan
2. Peringgal

### DOKUMENTASI











## BIOGRAFI PENULIS



Evi Damayanti Sultan, lahir di ParePare pada tanggal 09 April 2001. Merupakan anak Tunggal dari pasangan suami istri Bapak Sultan dan Ibu Suriani. Penulis memulai jenjang pendidikannya di SDN 2 Sereang dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Pangsid dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah ke atas di SMK Negeri 1 Sidrap dan lulus pada tahun 2019. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program Stara Satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Malimpung Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD Kabupaten Pinrang pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 9 (Sembilan) tahun 2023 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Fikih Jual Beli Akun Game Online Di Pangkajene Kabupaten Sidrap”.